

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH
KERUSAKAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS DI KEC. MEDAN MARELAN KOTA MEDAN)**

TESIS

Oleh:

**MAULIDYA MORA MATONDANG
91215023513**

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2017
PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul :

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENCEGAH
KERUSAKAN LINGKUNGAN
(STUDI KASUS DI KEC. MEDAN MARELAN KOTA MEDAN)**

Oleh :

**Maulidya Mora Matondang
91215023513**

Dapat disetujui dan disahkan untuk Diujikan pada Ujian Tesis
Memperoleh Gelar Magister (S2) Pada Pogram Studi Hukum Islam
Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 06 April 2017

Pembimbing I

**Dr. H. M. Jamil, M.A
NIP. 19660910 199903 1 002**

Pembimbing II

**Dr.Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 1970531 200710 1 001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Mora Matondang
NIM : 91215023513/ HUKI
Tempat/Tgl Lahir : Tanjungbalai/ 19 Agustus 1993
Pekerjaan : Mahasiswi Pascasarjana UIN-SU Medan
Alamat : Jl. Singosari, Kec. Datuk Bandar, Kel. Pahang. Kota
Tanjungbalai Asahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Marelan Kota Medan)** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 April 2017

Yang membuat pernyataan,

**Maulidya Mora Matondang
Nim. 91215023513**

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan)” atas nama Maulidya Mora Matondang, NIM. 91215023513, Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Ujian Tesis (Promosi Magister) Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 09 Mei 2017.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 09 Mei 2017
Panitia Sidang Ujian Tesis
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Dr. Ansari, MA)
NIP. 19660624 199403 1 001

(Dr. Mhd. Syahnan, MA)
NIP. 19660905 199103 1 002

Anggota

1. (Dr. Ansari, MA)
NIP. 19660624 199403 1 001

2. (Dr. Mhd. Syahnan, MA)
NIP. 19660905 199103 1 002

3. (Dr. H. M. Jamil, MA)
NIP. 19660910 199903 1 002
001

4. (Dr. Syafruddin Syaam, M.Ag)
NIP. 19700531 200710 1

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Khalil, MA
NIP. 19640209 198903 1 003



ABSTRAK

Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan)

NAMA : Maulidya Mora Matondang
NIM : 91215023513
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungbalai, 19 Agustus 1993
Program Studi : Hukum Islam
Nama Ayah : Awaluddin, BA
Nama Ibu : Sampe Mora Lubis, S.Pd
Pembimbing I : Dr. H. M. Jamil, MA
Pembimbing II : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang: 1) Untuk mengetahui Pengaturan Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014, 2) Untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Kec. Medan Medan Marelan Kota Medan, 3) Untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 kurang terealisasi. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat beserta pengurus MUI Kecamatan Medan Marelan serta pihak dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang di tugaskan di Kecamatan Medan Marelan . Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat beserta pengurus MUI Kecamatan Medan Marelan beserta pihak dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang di tugaskan di Kecamatan Medan Marelan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengaturan atau ketentuan Hukum Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 yaitu: (1) Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindari diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. (2) Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. (3) Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup. (4) Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.2) Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan kurang terealisasi penerapannya.3) Hambatan yang mempengaruhi kurang terealisasi dikarenakan faktor eksternal ialah *pertama*, karena kebiasaan/budaya ditengah masyarakat yang kurang sadar akan membuang sampah pada tempatnya. *Kedua*, kurangnya pengetahuan tentang hal kebersihan. *Ketiga*, Pengaruh orang lain yang dianggap penting. *Keempat*, Media massa. dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang lain. Adapun yang mempengaruhi faktor internal tersebut ialah. *Pertama*, kurang merata tersosialisasinya Fatwa tersebut. *Kedua*, kurangnya dana untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait fatwa-fatwa yang ada.



ABSTRACT

The Implementation Of Fatwa MUI Number 47 Year 2014 In Recycling Program For Preventing The Environmental Degradation. (Case Study At Medan Marelan, Medan)

Name : Maulidya Mora Matondang
Student Number : 91215023513
Date Of Birth : 19 August 1993
Study Program : Islamic Law
Father's Name : Awaluddin, BA
Mother's Name : Sampe Mora Lubis,S.Pd
Supervisor : Dr. H. M. Jamil, MA
Supervisor : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

This research is aimed an to study: 1.) to know the rule of recycling program for preventing the environmental degradation with fatwa MUI Number 47 year 2014, 2) to know the implementation of fatwa MUI Number 47 year 2014 in recycling program for preventing the environmental degradation. (case study at medan marelan, medan), 3) to know the obstacle which affects fatwa MUI Number 47 year 2014 that is not applied yet in the right context. This research is conducted by field research subject in order to use qualitative research with descriptive- inductive. The Subject in this research is not only all societies and employee in Indonesian scholar council but also all employees of cleaning official in medaN MARELAN, medan. The primer data is conducted by interview with both all societies and employee in Indonesian scholar council and all employees of cleaning official in medaN MARELAN, medan. The result in this research are 1) the rule and determination of law in recycling program for preventing the environmental degradation based on fatwa MUI Number 47 year 2014 are : (1) all moslem must keep a good environment, not only take a part in recycling program but also avoiding themselves for doing tabzir and israf. (2) throwing rubbish in the place that is not available is called by haram. (3) Both government and entrepreneur have to do recycling to avoid the disadvantages for all human beings. (4) Recycling program is a tool for enhancing quality life that is called wajib kifayah. 2) The Implementation of fatwa MUI Number 47 year 2014 in recycling program for preventing the environmental degradation is not applied yet. 3) the obstacles that affect this case is caused by eksternal factor, *firstly*, because the custome of society is not enough yet to cover the understanding in crucial for keep clean. *Secondly*, the understanding of cleaning case is not available. *Thirdly*, the influence of other person is taking the crucia case. *Fourthly*, social media ,In collecting the argument and societies' belief. Moreover, the factor that affects the internal case are, *firstly*, the fatwa in this case is not midely publized. *Secondly*, the shoutage in budget for doing the socializatis campaign in this case is firmly low.

الملخص

تنفيذ فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم : ٤٧ للعام ٢٠١٤

عن الانتفاع بالزبالاتولدفع المفسدة عن البيئة (دراسة الحالة بمدينة ماريلان مدينة ميدان)

الاسم : مولديا مورا ماتوندانج

الرقم : ٩١٢١٥٠٢٣٥١٣

مكن تاريخ البلاد: ١٩٠٨١٩٩٣

القسم : الشريعة

اسم الوالو: أول الدين


اسم الوالدة: سمفي مورا لوبيس

المشرف الأول : الدكتور ، الحاج محمد جميل ، الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور ، شفر الدين شام ، الماجستير

أن الغاية لهذا البحث هي تحليل عميق عن : (١) . معرفة الضوابط عن الانتفاع بالزبالات ولدفع المفسدة عن البيئة لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٤٧ للعام ٢٠١٤ . (٢) . ومعرفة كيفية تنفيذ الفتوى لمجلس العلماء الإندونيسي رقم ٤٧ للعام ١٠٢٤ عن تنفيذ الانتفاع بالزبالات ولدفع المفسدة للبيئة بمدينة ماريلان مدينة ميدان . (٣) . ومعرفة الموانع التي تسبب على عدم العمل بذلك الفتوى . وهذا الدراسة تسمى دراسةً وقعيةً ونوعه هو البيان الإنشائي . والقائمون بهذا الدراسة هم المجتمع ورجال مجلس العلماء الإندونيسي بمدينة ماريلان مع قسم الصحة والبيئة بمدينة ميدان الذين يقومون بوظيفتهم في هذه المدينة . وأما المعلومات الأساسية لهذا البحث هي الحوار مع المجتمع ورجال المجلس العلماء الإندونيسي مع قسم الصحة والبيئة بمدينة ميدان الذين يقومون بالوظيفة بمدينة ماريلان . والنتيجة من هذا البحث : أن ضوابط وقواعد الأحكام لانتفاع الزبالات ولدفع المفسدة للبيئة عند فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٤٧ للعام ٢٠١٤ هي : (١) . يجب على كل مسلم المحافظة على البيئة والانتفاع بالزبالات لأجل المصلحة ولدفع عن المفسدة والداء والتبذير والإسراف . (٢) . أن رمي الزبالات لغير مكانها ولاسيما الزبالات التي يمكن الانتفاع بها فرديةً أو عامةً حرام . (٣) . يجب على الحكومة والأهلية الانتفاع بالزبالات لأجل الدفع عن المضارة للمخلوق . (٤) . إعادة تدوير الزبالات ولتنفع الناس ولترقية إقتصادية الأمة حكمها فرض الكفاية .٢. تنفيذ فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم ٤٧ للعام ٢٠١٤ عن الانتفاع بالزبالات ولدفع المفسدة عن البيئة لايعمل به كما يرام . ٣ . وهناك الموانع منها المانع الخارجي : ١ . العادة عند المجتمع وهي عدم الوعي لرمي الزبالات في مكانها ، ٢ . عدم المعرفة عن النظافة ، ٣ . تأثير الآخرين ويظن به مهم ، ٤ . والإعلام الذي يشكل أفكار الناس . وأما المانع الداخلي : ١ . أنه لا ينتشر التنبيه من مجلس العلماء إلى المجتمع جميعاً ، ٢ . ولا يكفي المبلغ لنشر هذا التنبيه الذي يتعلق بهذا الفتوى .

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah yang peneliti ucapkan untuk mengawali kata pengantar ini selain ucapkan *al-ḥamdulillāh wa syukrūlillāh* atas segala rahmat, nikmat Iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang telah tercurah untuk Hamba Ini yang tak pernah putus-putus. Begitu shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga dan Sahabat Beliau semuanya, semoga peneliti termasuk umat yang dapat meneladani Beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.

Berkat taufik dan hidayah-Nya jualah peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Kecamatan Marelan Kota Medan)”**. Syukur Alhamdulillah, akhirnya tesis ini dapat disusun setelah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, meski tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai kekurangan dan kesilapan di dalamnya. Tentu hamba memohon ampun atas segala kesalahan dan kekeliruan sepanjang penyusunan karya ini.

Berbagai hambatan dan kesulitan turut mewarnai penyelesaian tesis ini. Tanpa ada bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, tidak mungkin rasanya akan terselesaikannya tesis ini. Baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini tanpa terkecuali.

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) Program Studi Hukum Islam UIN Sumatera Utara-Medan. Besar harapan peneliti, semoga dikabulkan oleh-Nya, karya kecil ini menjadi kebaikan bagi hamba dan menjadi pemberat *mīzān ḥasanāt* di akhirat nanti, disamping bermanfaat bagi banyak pihak di dunia.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Direktur Pascasarjana UIN-SU yaitu Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA, Wakil Direktur Pasca Sarjana yaitu Bapak Dr. Achyar Zain, M.Ag. Terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar yang layak selama 1,5 tahun bagi Penulis sehingga mampu memberikan yang terbaik.
3. Ketua Prodi Hukum Islam Ayahanda Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA dan Ibunda Dr. Hafsa, MA. selaku sekretaris Prodi Hukum Islam yang selalu peduli dan aktif memberi semangat serta dukungan dalam penyelesaian kuliah serta penulisan skripsi ini, dan seluruh staf pegawai di Hukum Islam. Dan seluruh staff pegawai, khususnya di Pascasarjana yang telah memberikan kemudahan urusan administrasi.
4. Ucapan terima kasih yang sangat besar peneliti sampaikan teruntuk Ayahanda Dr. H. M. Jamil, MA, selaku pembimbing I yang telah membimbing peneliti sejak mengajukan proposal hingga menyelesaikan tesis. Ucapan terimakasih selanjutnya tak kalah besar kepada Ayahanda Dr. Syafruddin Syam M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum dan sekaligus pembimbing II, yang telah memberi banyak arahan serta motivasi luar biasa dan bantuan bersifat moril dalam proses studi peneliti di Universitas ini. Keduanya telah meluangkan waktu yang sangat berharga, tanpa lelah sehingga menjadi ilmu yang sangat berguna bagi peneliti.
5. Dalam kesempatan ini juga, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya meski tak terbandingkan dengan pengorbanannya, kepada Ayahanda Awaluddin, BA dan Ibunda Sampe Mora, S.Pd, tercinta. Maafkan Ananda yang jarang berada di sisi Ibu dan Ayah, semoga Ananda menjadi anak seperti harapan Ibu dan Ayah. Terima kasih atas semangat, dorongan motivasi, dan untaian doa yang ayah dan umak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2 di UIN SU. Terimakasih atas doa-doa yang tak

pernah usai, air mata yang tak pernah kering, kasih sayang yang tak pernah luntur untuk Ananda. Doa-doa dari Ibu dan Ayah berubah menjadi kekuatan, keberanian dan cahaya di saat Ananda butuhkan. Juga tentunya pengorbanan, kerja keras, kasih sayang dan cinta ayah dan ibu yang diberikan kepada Penulis, tidak pernah bisa Penulis ganti dengan apapun, semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan, kesehatan, umur yang berkah, dan kebahagiaan kepada ayah dan umak tersayang.

6. Abang tersayang Muhammad Hafiz Mtd, Muhammad Aulia Rizki Mtd, dan adik tersayang Muhammad Anshari Mtd, Muhammad Alfaridzi Mtd, Mawaddah Permata Sari Mtd, dan semua keluarga yang selalu mendo'akan dan memotivasi penulis.
7. Ucapan Terimakasih juga kepada seluruh Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU, Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fak. Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan, dan Seluruh ketua Prodi serta sekretaris Prodi, khususnya Ibunda Fatimah, MA dan Dr. Dhiauddin Tanjung yang telah memberikan keluangan waktu untuk melakukan penelitian kepada peneliti di waktu jam kerja peneliti. Dan seluruh staff Fak. Syariah dan Hukum yang telah memberikan motivasi, dan arahan.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bang Saiful, SHI, Kak Seva Maya Sari, M.HI, Kak Riyah Shibhah, Kak Elismayanti Rambe, M.Sos.I, kak Naziah Masruroh Sagala, M.Ag, Siti Aminah, M.E, Kak Khairunnisa' L.c, yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis. Semoga selalu memperoleh kemudahan.
9. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan, terkhusus kepada teman-teman prodi Hukum Islam (HUKI 2015) selaku teman diskusi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran serta bantuan idealitas ilmiah demi lancarnya penulisan tesis ini. Terimakasih juga kepada berbagai pihak yang telah memberikan informasi dalam menunjang kelengkapan data dalam penelitian ini yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

10. Terakhir, terima kasih untuk semua pihak, yang telah banyak membantu proses penyelesaian Tesis ini, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis senantiasa mendapat balasan dari Allah swt. Aamiin.

Medan, 19 April 2015

Penulis

Maulidya Mora Matondang, S.HI
NIM. 91215023513

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	<i>Alif</i>	A / a	Tidak dilambangkan
2.	ب	<i>Bā'</i>	B / b	Be
3.	ت	<i>Tā'</i>	T / t	Te
4.	ث	<i>Šā'</i>	Š / š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	<i>Jīm</i>	J / j	Je
6.	ح	<i>Hā'</i>	H / h	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	<i>Khā'</i>	Kh / kh	Ka dan Ha
8.	د	<i>Dāl</i>	D / d	De
9.	ذ	<i>Žāl</i>	Ž / ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	<i>Rā'</i>	R / r	Er
11.	ز	<i>Zāi</i>	Z / z	Zet
12.	س	<i>Sīn</i>	S / s	Es
13.	ش	<i>Syīn</i>	Sy / sy	Es dan Ye
14.	ص	<i>Šād</i>	Š / š	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ / ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ / ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	<i>Žā'</i>	Ž / ž	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	<i>'Ain</i>	'	Koma terbalik
19.	غ	<i>Gain</i>	G / g	Ge
20.	ف	<i>Fā'</i>	F / f	Ef
21.	ق	<i>Qāf</i>	Q	Qiu
22.	ك	<i>Kāf</i>	K / k	Ka
23.	ل	<i>Lām</i>	L / l	El
24.	م	<i>Mīm</i>	M / m	Em
25.	ن	<i>Nūn</i>	N / n	En

26.	و	<i>Wāu</i>	W / w	We
27.	ه	<i>Ha</i>	H / h	Ha
28.	ء	<i>Hamzah</i>	'	Opostrof
29.	ي	<i>Yā'</i>	Y / y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِ ي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـِ و	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh

kataba : كَتَبَ

fa'ala : فَعَلَ

žukira : ذُكِرَ

yazhabu : يَذْهَبُ

suila : سُئِلَ

kaifa : كَيْفَ

hauła : هَوَلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā / ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī / ī	i dan garis di atas
اِ اُو	Ḍammah dan wau	Ū / ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قَالَ qīla : قِيلَ yaqūlu : يَقُولُ

4. Tā' al-Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' al-marbūṭah ada dua:

- a. Tā' al-marbūṭah hidup

Tā' al-marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Tā' al-marbūṭah mati

Tā' al-marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' al-marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' al-marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Al-Madīnatul-Munawwarah

Talḥah : طَلْحَةَ

5. Syaddah /Tasydīd

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbanā : رَبَّنَا Al-Birru : الْبِرُّ

Al-Hajju : الْحَجُّ *Nu'ima* : نَعْمَ

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ tetap berbunyi /l/.

Contoh

Al-Qalamu : الْقَلَمُ *Al-Badī'u* : الْبَدِيعُ *Al-Jalālu* :

الْجَلَالُ

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

Ar-Rajulu : الرَّجُلُ *As-Sayyidatu* : السَّيِّدَةُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

Ta'khuzūna : تَأْخُذُونَ *An-Nau'* : النَّوْءُ
Syai'un : شَيْءٌ *Umirtu* : أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- *Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Wa innallāha lahua khairurrāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna* : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- *Fa auful-kaila wal-mīzāna* : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- *Ibrāhīm al-Khalīl* : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- *Ibrāhīmul-Khalīl* : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā* : بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- *Walillāhi ‘alā an-nāsi hijju al-baiti* : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Man istatā‘a ilaihi sabīlā* : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti* : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Man istatā‘a ilaihi sabīlā* : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qurān*

- *Syahru Ramaḍānal-laḏī unzila fīhil-Qurān*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*
- *Al-Ḥamdu lillāhi Rabbil- 'alamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jami'an*
- *Lillāhil-amru jami'an*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan	i
Surat Persetujuan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar	iv
Pedoman Transliterasi.....	viii
Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Keguan Penelitian	9
F. Landasan Teori.....	10
G. Kajian Terdahulu	17
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG SAMPAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN	20
A. Terminologi Fatwa.....	20
B. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam.....	30
C. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia	32
D. Ruang Lingkup Kerja Majelis Ulama Indonesia	38
E. Sampah.....	42
E.1. Defenisi Sampah.....	42
E.2. Sumber-Sumber Sampah	44
E.3. Bentuk-Bentuk Sampah.....	45
E.4. Jenis-Jenis Sampah.....	46
F. Permasalahan Lingkungan dan Hubungannya dengan Pengelolaan Sampah.....	48
G. Islam dan Lingkungan Hidup.....	50
G.1. Penciptaan Lingkungan	50
G.2. Islam dan Penyelamatan Lingkungan	51

G.3. Konsep Islam dalam Pengelolaan Lingkungan	53
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	59
C. Informan Penelitian	60
D. Objek dan Subjek Penelitian	61
E. Sumber Data.....	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	64
H. Teknik Analisis Data.....	65
I. Teknik Penulisan.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Sejarah Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	68
B. Letak dan Geografis	69
C. Struktur Kepengurusan MUI Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	73
D. Pengaturan Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014	74
E. Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan	79
F. Hambatan yang Menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Kurang Terealisasikan	82
G. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
1. Analisis Peraturan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan	87
2. Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	91
3. Analisis terhadap Hambatan yang Menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan kurang Terealisasikan	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 97
DAFTAR PUSTAKA..... 99
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda mati sekalipun. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lain bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda.¹

Sesuatu peristiwa yang menimpa diri seseorang, dapat disimpulkan sebagai *resultante* berbagai pengaruh disekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia kedalam suatu kondisi tertentu, sehingga adalah wajar jika manusia tersebut kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya, dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh sebab itu berkembanglah apa yang dinamakan *Ecology*, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.²

Gambaran menyeluruh kehidupan yang ada pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat tertentu disebut sebagai *biotic community* atau masyarakat organisme hidup. Suatu *biotic community* akan tinggal disuatu daerah masyarakat benda mati atau *abiotic community*, dan mengadakan interaksi pula dengan lingkungan benda mati yang ada disekitarnya.³ Oleh sebab itu maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan tersebut akan banyak berpengaruh pada organisme-organisme yang tinggal di wilayahnya, sedang organisme-organisme hidup itu sendiri juga sedikit banyak akan merubah atau berpengaruh terhadap daerah yang bersangkutan. Maka terjadilah sekarang suatu daerah tertentu (*abiotic community*) dimana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup (*biotic community*) yang diantara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-14 Edisi 7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h.1.

² *Ibid.*

³ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I (Bandung: Bina Cipta, 1980), h. 23.

bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Kesatuan inilah yang dinamakan “ekosistem”.

Ada dua bentuk ekosistem yaitu, pertama, ekosistem alamiah (*natural ecosystem*) dan yang kedua, ekosistem buatan (*artificial ecosystem*). Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya, manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyesuaikan dirinya. Lebih dari itu, manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya demi kebutuhan dan kesejahteraan. Dari sinilah lahir peradaban – istilah Toynbee⁴ – sebagai akibat kemampuan manusia mengatasi lingkungan agar lingkungan mendukung kehidupannya. Misalnya, manusia menciptakan jembatan agar bisa melewati sungai yang membatasinya.⁵

Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia mempengaruhi alam, alam mempengaruhi manusia.⁶

Pada akhir-akhir ini, permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian besar dari hampir semua negara-negara di dunia. Dan lebih khususnya di Indonesia, dalam beberapa akhir ini, tidak henti-hentinya dirundung berbagai bencana banjir, tanah longsor, maupun polusi. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir seluruh kawasan di Indonesia.

Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkungan global maupun lingkungan nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, dan

⁴ Toynbee menyatakan bahwa kehancuran bisa ditahan. Selain itu, ia menolak paham Spengler yang deterministik yang menggambarkan bahwa peradaban timbul dan tenggelam sebagai sebuah siklus yang mengikuti kehendak alam. Pemikiran toynbee tentang peradaban adalah bahwa peradaban selalu mengikuti alur mulai dari kemunculan sampai kehancuran. Teori Toynbee ini senada dengan hukum siklus. Artinya ada kelahiran, pertumbuhan, kematian, kemudian disusul dengan kelahiran lagi, dan seterusnya. Pemikiran Toynbee ini senada dengan teori yang berkembang di Yunani pada masa pra-Socrates.

⁵ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 172-173.

⁶ *Ibid*, Koesnadi, h. 4.

hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan⁷. Salah satu pencemaran lingkungan yang diakibatkan manusia yaitu masalah sampah.

Kata sampah bukanlah hal yang tidak asing bagi kita. Jika mendengar kata ini pasti terlintas dibenak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung. Dengan kata lain sampah dapat diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat kota ataupun daerah yang padat penduduknya pasti menghasilkan sampah yang begitu banyak.

Sampah dapat membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan masyarakat apabila tidak dapat ditanggulangi. Jika sampah tersebut dibuang sembarangan atau ditumpuk tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagian dari kita pun tidak menyadari bahwa setiap hari terjadi penumpukan sampah baik sampah yang organik (sampah yang dapat diuraikan) maupun anorganik (sampah yang tidak dapat diuraikan).

Pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan telah menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Hal tersebut bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampah ke TPA juga terkendala karena jumlah kendaraan yang kurang mencukupi dan kondisi peralatan yang telah tua. Masalah lainnya adalah pengelolaan TPA yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.

Untuk mengantisipasi masalah ini, maka pemerintah mengeluarkan peraturan khusus untuk itu yaitu:

⁷ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002)

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;

Begitu juga dalam Agama Islam. Islam merupakan agama yang kompleks dalam mengatur kehidupan di muka bumi ini, bukan hanya mengatur hubungan beribadah pada Allah saja melainkan juga mengatur pada hubungan antar makhluk hidup sampai pada hubungan dengan makhluk yang mati. Begitu juga hubungan manusia dengan lingkungan sekitar.

Dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik diantara semua ciptaan Tuhan dan berani memegang tanggungjawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an : (Al-Baqarah: 30)

Bumi dan semua isi yang berada didalamnya diciptakan Allah untuk manusia, segala yang manusia inginkan berupa apa saja yang ada di langit dan bumi. Daratan dan lautan serta sungai-sungai, matahari dan bulan, malam dan siang, tanaman dan buah-buahan, binatang melata dan binatang ternak.

Sebagai khalifah di bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Alquran seperti dipaparkan di atas, Rasulullah saw. memberikan teladan untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diperhatikan dari Hadis-Hadis Nabi, seperti Hadis tentang pujian Allah kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan; dan

bahkan Allah akan mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan ialah sedekah, sebagian dari iman, dan merupakan perbuatan baik.

Di samping itu Rasulullah melarang merusak lingkungan mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh seperti melarang membuang kotoran (manusia) di bawah pohon yang sedang berbuah, di aliran sungai, di tengah jalan, atau di tempat orang berteduh. sebagaimana Hadis Rasulullah saw.

ان الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفئيتكم

(رواه الترمذي)

Artinya: “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu” (HR. At-Tirmidzi).

Dalam upaya masalah lingkungan tersebut khususnya sampah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa tentang lingkungan hidup khususnya tentang pengelolaan sampah.

Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan memberikan ketentuan hukum yaitu:

1. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
3. Pemerintah dan pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.⁸

⁸ Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan.

Dari keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang sampah dapat di pahami bahwa setiap muslim harus menjaga kebersihan serta tidak boleh memubazirkan barang. Jika barang masih bisa digunakan maka jangan di buang-buang dengan seenaknya. membuang barang yang masih bisa kita pergunakan sama saja tidak mensukuri apa yang telah diberikan dari Allah. Dan membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang pada hakikatnya masih bisa digunakan baik untuk dirisendiri maupun orang lain haram hukumnya. Hal ini di karenakan merupakan bagian dari tabdzir. *Tabdzir yaitu menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan.*

Menjaga kebersihan lingkungan juga sama saja menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit. Karena jika membuang sampah sembarangan akan memancing datangnya virus-virus penyakit yang sudah siap untuk menghancurkan kesehatan kita. Dr Suwardjono Suryaningrat selaku Menteri Kesehatan RI dan Kepala BKKBN juga sudah menyatakan bahwa "*Faktor lingkungan merupakan yang paling besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan.* Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan untuk kesehatan. Menjaga kesehatan juga sama saja mensukuri atas nikmat Allah. Dengan seperti itu kita akan mampu menjadi hamba yang selalu bersukur.

Pemerintah dan pengusaha pun wajib mengelola sampah guna menghindari kemudhratan bagi makhluk hidup. Hal ini untuk menghindari pencemaran lingkungan yang terjadi akibat adanya penumpukan sampah. Selanjutnya, mendaurulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah. Artinya, jika tidak ada orang atau lembaga yang melakukan pendaur ulangan maka secara kolektif berdosa.

Terkait peraturan diatas, maka masyarakat harus menjaga lingkungan sekitarnya. Namun, yang telah terjadi di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan ada yang berbeda. Di Kecamatan tersebut sampah banyak berserakan baik di jalan, sungai dan lain-lain, sehingga ketika berkunjung ke Kecamatan ini pemandangan yang pertama yang dilihat ialah tumpukan sampah yang berserakan diman-mana. Jika di lihat masyarakat disekitar kecamatan ini notabennya mayoritas beragama Islam, yang dimana Islam itu sendiri telah mengajarkan bahwa "Kebersihan itu adalah sebagian dari Iman.

Dan sudah dilakukan wawancara awal dengan salah satu masyarakat dengan Pak Hendrik⁹ bahwa masyarakat yang berada disekitar sini masih membuaang sampah kadang sesuka hatinya saja. Kadang dengan seenaknya mereka melemparkan sisa bungkus makanannya dari dalam mobil ke jalan. Dan ada juga masyarakat membung sampah tidak pada tempatnya, padahal TPS telah disediakan di dekat dengan pemukiman mereka.

Kecamatan ini merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada di Kota Medan, tepatnya di Jalan Palu Nibung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Medan Marelان Pasar V. Lokasi TPA yang di tetapkan pemerintah di Kecamatan Medan Medan Marelان. Dengan ditempatkan lokasi TPA di kecamatan ini, maka sampah yang ada dikecamatan ini lebih mudah dikelola karena sarananya lebih dekat dari pada kecamatan lain.

Sebelumnya ada dua lokasi yaitu di Tuntungan dan Medan Marelان. Saat ini TPA yang masih di aktifkan sampai sekarang berada di Kecamatan Medan Marelان. Sedangkan TPA yang ada di Tuntungan telah di nonaktifkan/ditutup dikarenakan salah satu alasannya daerah tersebut dijadikan tempat wisata.¹⁰ Akhirnya seluruh sampah yang ada di Kota Medan tertumpuk di TPA yang ada di Medan Marelان. Luas TPA yang di sediakan mencapai 10 Hektar. Di TPA tersebut sampah hanya di tumpukkan begitu saja tanpa ada pengelolaan selanjutnya. Akhirnya sampah yang di kutip oleh mobil pengangkut sampah tertumpuk begitu saja.

Sekilas dari fenomena paparan latar belakang diatas, bahwa pengelola sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan merupakan hal yang harus sangat diperhatikan. Karena merupakan kebutuhan yang dharuriyat dalam kehidupan manusia, jika lingkungan bersih maka masyakat yang hidup disekitarnya akan merasakan kenyamanan dan kesehatan juga terjaga. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK**

⁹ Wawancara Dengan Pak Hendrik, Masyarakat Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Pasar V, 13 November 2016.

¹⁰ Wawancara Dengan Pak Hendrik, Masyarakat Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان Pasar V, 13 November 2016.

MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS DI KEC. MEDAN MARELAN KOTA MEDAN)”.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Kec. Medan Marelan Kota Medan.
3. Hambatan apa yang menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 kurang terealisasi?

C. Fokus Penelitian

Melihat banyaknya dan luasnya pembahasan, penulis perlu menetapkan fokus penelitian agar mudah dipahami. Fokus penelitian dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

2. Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014

Majelis Ulama Indonesia Dalam sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 07 November 2014, mengeluarkan empat ketentuan hukum tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan jadi, Hukum Pengelolaan sampah dalam penelitian ini khusus pada ketentuan hukum :

Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.

3. Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.

4. Medan Marelan

Medan Marelan merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Di Kec. Medan Medan Marelan Kota Medan.
3. Untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 kurang terealisasi

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara akademik maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada prodi Hukum Islam UIN-SU.
 - b. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.
 - c. Untuk menambah khazanah pengetahuan dan kepustakaan Islam dalam bidang Hukum Islam
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai wacana diskusi tentang fenomena kerusakan lingkungan yang harus di awasi secara serius.
 - b. Sebagai evaluasi pembelajaran yang menghambat fatwa tersebut kurang berjalan .

- c. Disamping itu pula, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas wawasan penulis khususnya pembaca pada umumnya, tentang lingkungan khususnya pengelolaan sampah agar tercipta masyarakat yang ramah lingkungan .

F. Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian Hukum

1. Al- Maṣlahah

Secara etimologis, arti *al-maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maṣlahah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-maṣṣadah* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrah*, yang mengandung arti kerusakan.¹¹

Secara terminologis, maslahat telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *uṣul al-fiqh*. Al-Gazali (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna genuine dari maslahat adalah menarik/ mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/ menghindari kemudaratan (*jalb al- manfa'ah* atau *daf al-madarrah*). Menurut al- Gazali, yang dimaksud maslahat, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (Syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al- Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maslahat; sebaliknya, sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-maṣṣadah*; maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan maslahat.¹²

Pengertian maslahat juga dikemukakan oleh 'Izz al-Din 'Abd al- Salam (w.660 H). Dalam pandangan 'Izz al-Din 'Abd al- Salam, maslahat itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al- naf* (kebermanfaatan), *al- husn* (kebaikan).¹³

¹¹ Ismail ibn Hammad al-Jauhari, *al-shihah Taj al-Lughah wa shihah al-Arabiyyah* (Beirut: Dar al-Ilm lil al-Malain, 1376 H/ 1956 M), Juz ke- 1, h. 383-384.

¹² Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ibn al-Uṣul, tahqiq wa ta' liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar* (Beirut: Mu' assasat al-Risalah, 1417 H/ 1997 M), Juz ke-1, h. 416-417).

¹³ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Maṣalih al- Anam* (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al- Azhariyyah, 1994) Juz ke- I, h. 5.

Sementara Najm al- Din al- Tūfi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna maslahat dapat ditinjau dari segi *'urfi* dan *syar`i*, maslahat adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar`i*, maslahat adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al- Syar`i*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.¹⁴ Tegasnya, maslahat masuk dalam cakupan *maqāsid al-syari`ah*.¹⁵

Al-Buti memahami maṣlahah sebagai *Segala sesuatu yang mengandung kemamfaatan – baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan beberapa faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudaratan dan kepedihan – maka hal tersebut layak disebut maṣlahah*.¹⁶

Menurut Imam Malik bahwa maslahat mursalat adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahat mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Teori maṣlahah mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I` tishan* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).

Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya “*Al Madkhol Liddirosatil Fiqh Al Islami*” merumuskan maṣlahah sebagai berikut: “setiap kemaslahatan yang tidak dikaitkan dengan nash syar`i yang menyebabkan seseorang mengakui atau tidak mengakuinya, sedang apabila kemaslahatan itu diakui akan memberikan manfaat dan menolak mudhorat”

Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya “*Ilmu Uṣulil Fiqh*”: “Kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh Syar`i dalam rangka

¹⁴ Najm al-Din al- Tufi, *Syarh al- Arba`in al- Nawawiyyah*, h. 19, Lampiran dalam *Mustafa Zaid, al- Maṣlahah fi al-Tasyri` al-Islāmiyy wa Najm al-Din l- Tūfi* (t. tp: Dar al-Fikr al- `Arabiy, 1384 H/ 1964 M), h. 211.

¹⁵ Hamadi al- `Ubaidi, *Ibn Rusyd wa `Ulim al- Syari` ah al- Islāmiyyah* (Beirut: Dar al- Fikr al- `Arabiy, 1991), h. 97.

¹⁶ Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buti, *Dawābit al-Maṣlahah fi al-Syari` at al- Islāmiyyah* (Beirut: Mu` assasah al-Risalah, 1410 H/1990 M), h. 27. Lihat juga Nawir Yuslem, *al-Burhan Fi Ushul Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 135-136.

merealisasikan/ menciptakan kemaslahatan di samping tidak ada dalil syar`i yang mengakui atau menolaknya”. Imam Ar-Razi, “Maslahah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, keturunannya dan harta bendanya” Menurut Muhamad Hasbi As-Siddiqi mashlaha ialah “Memelihara tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk” .

Definisi-definisi yang dikemukakan oleh para Ulama, memang satu sama lain berbeda dalam redaksinya, akan tetapi bila diperhatikan dengan cermat kesemuanya mempunyai pengertian yang sama jika diperhatikan lebih mendalam lagi, maka akan nampak bahwa kesemuanyakeseluruhannya saling lengka melengkapi satu sama lain dalam memperjelas pengertian serta hakikat masalah mursalah. Supaya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, maka masalah mursalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Istislah atau *maṣlaḥah* secara etimologis mempunyai beberapa versi, di antaranya: *maṣlaḥah* dilihat dari segi tingkatannya dibagi kepada tiga yaitu.¹⁷

- a) *Maṣlaḥah* Ḍarūriyyāt, yang dimaksud *maṣlaḥah* dalam tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.
- b) *Maṣlaḥah* Hajjiyāh, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* hajjiyāh jenis ini adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah* Ḍarūriyyāt. Di antara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, misalnya boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang sakit, dan boleh meng-qashar shalat bagi musafir. Contoh yang disebut ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi akan menimbulkan kesulitan.

¹⁷Ramli SA, *Muqaranah Mazahib fil Uṣul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 159-161.

c) *Maṣlahah taḥsīniyyāt*,¹⁸ yaitu dimaksud dengan *maṣlahah* jenis ini ialah sifatnya yang memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Misalnya, memakai pakaian yang indah dan harum dalam beribadah.

Dilihat dari segi eksistensinya, maka maslahat dibagi kepada tiga macam, yaitu:¹⁹

1. *Al-Maṣalih al-Mu'tabarah*.²⁰ yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nas yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk niembela agama, Allah mesyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar, karena untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan *qazaf*, karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian, karena untuk melindungi harta.
2. *Al-Masālih al-Mulghah*, yaitu maslahat yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan nas. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Alquran:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S. An-Nisa/4:11),²¹

3. *Al-Maṣalih al-Mursalah*, yaitu maslahat yang tidak disebutkan oleh nas penolakannya atau pengakuannya. *Maṣlahah al-Mursalah* menurut *uṣūliyyin*

¹⁸Disebut juga dengan *al-masalih at-Takmilīyah*.

¹⁹Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣul al-Fiqh* (Bagdad: Muassasah Qurtuba>h, t.t.), h. 237.

²⁰Disebut juga dengan *al-Maṣlahah al-Haqiqāh*.

²¹Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah, (lihat surat An-Nisa ayat 34).

adalah *al-Maṣlahah* dalam arti mendatangkan *maṣlahah* dan menolak mudarat. Contohnya, *maṣlahah* mengkodifikasi Alquran, pembukuan hadis, dan lain-lain. Persyaratan *maṣlahah mursalah* Syarat-syarat *maṣlahah mursalah*, yaitu sebagai berikut.

- a) *Maṣlahah mursalah* itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Menurut Abu Zahrah, ialah *maṣlahah* yang sesuai dengan tujuan syara'.
- b) *Maṣlahah mursalah* itu hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukan samar-samar atau perkiraan atau rekayasa saja.
- c) *Maṣlahah mursalah* itu hendaknya maslahat yang bersifat umum, maslahat *kulliyat* bukan maslahat *juz'iyah*, yaitu kemaslahatan yang mendatangkan manfaat untuk seluruh umat bukan segolongan umat.²²

2. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman²³ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satu tergantung pada budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Budaya hukum, Friedman berpendapat : *of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused*".

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang

²²Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, h. 165-167.

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum* (Jakarta: Nusa Media, 2013), h. 35.

lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya (Acmad Ali, 2002 : 97).

3. Teori Kontrol

Teori kontrol adalah penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan Kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum, oleh karena itu para ahli teori Kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum. Dalam konteks ini, teori Kontrol sosial parallel dengan teori konformitas.

Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah hirschi dalam atrmasasmita, ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu :

- Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak konforem terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atas perilaku Kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap taat, seperti : keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
- Setiap individu seharusnya belajar untuk taat dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.
- Control internal lebih berpengaruh daripada control eksternal.²⁴

4. Teori Konflik

Teori Konflik Teori konflik lebih menitik beratkan analisisnya ada asal-usul terciptanya suatu aturan atau tertib aturan. Teori ini tidak bertujuan untuk

²⁴ Margaret M Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 241.

menganalisis asal-usul terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistic dari masyarakat dan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok elite, maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka. Berkaitan dengan hal itu, perspektif konflik memahami sebagai kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan yang bersaing dan akan cenderung saling konflik. Melalui persaingan itu, maka kelompok-kelompok dengan kekuasaan berlebihan akan menciptakan hukum dan aturan-aturan yang menjamin kepentingan mereka dimenangkan.

Teori konflik yang dikonsepsikan Coser merupakan sebuah system social yang bersifat fungsional. Bagi Lewis A. Coser, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Oleh karena itu, konflik bias menguntungkan bagi system yang bersangkutan. Bagi Coser, konflik adalah salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Seperti halnya dengan George Simmel, yang berpendapat bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi social yang dasar, dan peruses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternative seperti kerja sama dalam berbagai cara yang terhitung jumlahnya dan bersifat kompleks.

G. Kajian Terdahulu

Untuk memperoleh relevansi dan kesinambungan penelitian mengenai Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Medan Marelan Kota Medan), Penyusun melakukan penelusuran dari berbagai referensi yang berhasil dikumpulkan. Menurut hemat penulis, kajian mengenai Pengelolaan Sampah sudah cukup banyak. Akan tetapi penyusun belum menemukan literatur yang secara khusus membahas mengenai judul dan pokok masalah seperti yang penyusun tulis dalam karya ini yakni, Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Medan Marelan Kota Medan). Beberapa karya tulis yaitu:

Ning Komang Ayu Artiningsih 2008 dalam Tesisnya yang berjudul Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus DI Sampangan Dan Jomblang, Kota Semarang). Kesimpulan penelitian ini adalah pengelolaan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat di Sampangan dan Jomblang dapat mereduksi timbulan sampah yang dibuang ke TPA, namun belum optimal dilaksanakan baik dalam pemilahan dan atau dalam pengomposan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Komposisi timbulan sampah di Jomblang terdiri dari: sampah organik 50.75%, plastik 17.14%, kertas 19.42%, kaca/logam 12,70%, sedangkan di Sampangan terdiri dari: sampah organik 49.52%, Plastik 18.06%, kertas 19.29%, kaca/logam 12,52 %. Sampah organik yang dimanfaatkan menjadi kompos akan mengurangi timbulan sampah maupun mengurangi beban lingkungan, sedangkan hasil pemilahan selain dapat mengurangi timbulan sampah juga dapat dijual atau dikelola sehingga dapat menambah pendapatan.²⁵

Ailauwandi 2012 dalam skripsinya Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif). Kesimpulan Penelitian Ini Adalah dari segi hukum positif pengaturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B3, yang pelaksanaan tersebut dapat dipaksakan. Dalam hal ini, telah diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Tujuan dari pengelolaan limbah B3 adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup agar tidak terjadi antara lain sakit, cacat dan/ atau kematian serta terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat limbah B3. Dalam pandangan hukum Islam bahwa menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat limbah bahan berbahaya dan beracun adalah wajib.²⁶

²⁵ Ni Komang Ayu Artiningsih, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus DI Sampangan Dan Jomblang, Kota Semarang) Universitas Diponegoro Semarang Program Magister Ilmu Lingkungan 2008.

²⁶ Ailauwandi, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan tesis ini serta memudahkan pembaca untuk dengan mudah memahami, maka penulis membuat penulisan skripsi ini secara sistematis, praktis serta fleksibel agar pembaca dapat memahami ide yang terdapat dalam penulisan tesis ini, yaitu :

BAB I adalah Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah membahas kajian umum, yang di dalamnya memuat teori mengenai fatwa, sampah dan lingkungan Hidup.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti.

BAB IV, membahas tentang hasil penelitian.

BAB V, merupakan akhir dari pembahasan yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II
KAJIAN UMUM
FATWA, SAMPAH DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan berbicara tentang fatwa, yakni terminologi fatwa, kedudukannya dalam sistem hukum islam serta sejarah lahirnya Majelis Ulama Indonesia di Indonesia. Kemudian pada bagian kedua akan dibicarakan perihal sampah, hubungannya dengan lingkungan, serta pandangan islam terhadap lingkungan. Sistematika bahasan seperti ini dimaksudkan agar pembaca mendapatkan gambaran yang jelas mengenai persoalan yang akan ditelaah oleh penulis di dalam bab ini.

A. Terminologi Fatwa

Sudah menjadi hal yang lumrah bagi ulama-ulama kita untuk menjadikan kata-kata di dalam alquran sebagai istilah dalam bidang keilmuan. Bahkan banyak dari mereka yang memberi nama karya mereka dengan istilah-istilah yang terdapat di dalam alquran, sebut saja misalnya “*sulussalam*” dan “*fathul qarib*”. Begitupun dengan istilah fatwa ini.

Fatwa (الفتوى) berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*fatā*” yang berarti masa muda, Kata al-fatwa secara *lugawī* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata “*afta*” jamaknya “*fatawā*” dengan memfatahkan huruf “*waw*” atau *mengkasrahkan* huruf “*waw*” dibaca “*fatawi*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata- yaftu-fatawā*” (فتا - يفتو - فتوا) artinya “ seseorang yang dermawan dan pemurah”

(فى الفتوة اي السخاء واکرم غلبه).²⁷ Orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*. Bila dikaitkan definisi *lugawī* di atas dengan *mufti* erat sekali kecenderungannya, karena seorang mufti untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa. Menurut al-Fayumi, (الفتوا) berasal dari kata “*al-fatā*” (الفتى) artinya “ Pemuda yang kuat”.²⁸ Arti ini memberikan pengertian

²⁷ Lois Ma’ luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 569.

²⁸ Al-Fayumi, *al-Misbāh al-Munīr fī Garīb al-Syarh al-Kabīr li al-Rāfi* (Kairo : Mathbaah al-Amiriyah, 1965) Cet. VI. h. 2.

bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

Kitab “*al-Mu’jam al-Wasīth*” fatwa diartikan sebagai “Jawaban terhadap sesuatu yang *musykil* dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam.”²⁹ Dalam kitab “*Lisana al-‘Arab*”, fatwa secara lughawi dijelaskan dengan term “*al-futya wal futwa*” diartikan dengan “*ifta*” yang merupakan isim masdar dari kata “*ifta’*, *yafti-ifta*” yang diartikan “memberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang faqih atau dapat dikatakan saya memberikannya sebuah mengenai permasalahannya apabila saya menjawab permasalahan tersebut.”³⁰

Kata fatwa³¹ terdiri dari *fa ta ya* atau menurut satu pendapat lain, terdiri dari huruf *fa ta wa*. Kalimat *istifta* itu sendiri berarti *assualu an amrinn’an hukmin masalatin*, yaitu menanyakan tentang suatu urusan atau hukum suatu persoalan. Jika tanpa tambahan huruf *sin*, misalnya dalam bentuk *aftahu fi masalatin* (dia memberi fatwa pada suatu persoalan), maknanya *ajabahu* (dia menjawabnya). Oleh sebab itu, disebutkan juga bahwa selain dengan menggunakan istilah fatwa, alquran juga memuat suruhan kepada nabi untuk memberi fatwa dengan redaksi *yasalunaka* (mereka bertanya kepadamu) sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Kata fatwa secara *lughawi* juga ditemukan dalam berbagai ayat secara berulang dijumpai pada surat dan ayat yang berbeda dengan sighthat “*yas’ alūnaka*” (يسألونك) artinya “mereka bertanya kepadamu” dan sighthat “*yastaftūnaka*” (يستفتونك) artinya “mereka meminta fatwa kepadamu”. Muchtar Ali, dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Faruq al-Nabhan, bentuk sighthat “*yas`alūnaka*” terdapat beberapakali dalam Alquran,³² apabila dirinci terlihat dalam tema-tema sebagai berikut :

²⁹ Ibrahim Anis. et.al, *al-Mu’jam al-Wasīth*, Juz. 2 (Kairo: Dar al-Maarif, 1973) Cet. 2. h, 673.

³⁰ Ibn Munzir, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turast al-Arabi, t.t) Jilid. X h. 183.

³¹ Imam Al-Hafidz Abi Amru ‘Utsman bin ‘abdu Ar-Rahman Al-Syhrazuhri, *Adabul Mufti wa Mustafti*, (tt: Maktabah Ulum wa Al-Hukm, 1986), h. 23.

³² Muchtar Ali, *Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis* (Jakarta: tp, 2009) h. 73. Bandingkan dengan Muhammad Faruq al-Nabhan, *al-Madkal li al-Tasyri’ al-Islamiy* (Kuwait: Libanon, Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam, 1981) cet. 2. h. 73.

1. Q.S. Al-Baqarah : 189 tentang ru'yat al-hilal untuk ibadah haji, umrah, puasa, syawal, hukum iddah wanita, dan hutang piutang.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ³³﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

2. Q.S. Al-Baqarah : 215 mengenai sedekah tatawuu.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ³⁴﴾

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

3. Qs. Al-Baqarah : 217 mengenai peperangan dan perdamaian.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ
اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ^ج

³³ Q.S. Al-Baqarah/ 2: 189.

³⁴ Q.S. Al-Baqarah/ 2: 215.

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَن
 دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَمَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ
 فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ۝³⁵

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

4. Qs. Al-Baqarah : 219 mengenai pengharaman khamar.

۞ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ
 كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝³⁶

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

5. Qs. Al-Baqarah : 220 mengenai anak yatim dalam pengelolaan hartanya dan perwaliannya

³⁵ Q.S. Al-Baqarah/ 2: 217.

³⁶ Q.S. Al-Baqarah/ 2: 219.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
تَخَالَطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْتَنَتْكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٧﴾

Artinya: Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah : “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Bijaksana.

6. Q.S. Al-Ma'idah : 4 tentang mengenai kehalalan yang baik-baik seperti sembelihan dan hasil buruan anjing yang terlatih.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

7. Q.S. Al-A'rāf : 187 mengenai terjadinya Hari Kiamat.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّئُهَا
لَوْ قَتَلْتَهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۖ

³⁷ Q.S. Al-Baqarah/ 2: 220.

³⁸ Q.S. Al-Ma'idah/ 6 : 4

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا^ط قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ³⁹ ﴿٣٧﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu Amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui".

8. Q.S. Al-Anfāl : 1 mengenai harta rampasan perang.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ^ط قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ^ط فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا

ذَاتَ بَيْنِكُمْ^ط وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ^ط إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ⁴⁰ ﴿١﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.

9. Q.S. al-Isrā' : 85 mengenai ruh.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ^ط قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا

قَلِيلًا⁴¹ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".

³⁹ Q.S. Al-A'rāf/ 7 : 187.

⁴⁰ Q.S. Al-Anfāl/ 8 : 1.

⁴¹ Q.S. al-Isrā'/ 17 : 85.

10. Q.S. al-Kahf : 83 mengenai berita Dzulkarnain.

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ^{٤٢}

*Artinya: Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain.
Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya".*

11. Q.S. al-Nāzi'āt : 42 tentang Informasi Hari Kiamat.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ^{٤٣}

*(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari
kebangkitan, kapankah terjadinya?*

12. Sedangkan sighat “yastaftunaka” Alquran menjelaskan pada dua tempat,
yaitu yang berkaitan dengan wanita dan harta warisan (Q.S. An-Nisā' : 127
dan)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ^{٤٤}

*Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita.
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan
apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan)
tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada
mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin
mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang
lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-
anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan,
Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.*

13. Qs. An-Nisā': 176

⁴² Q.S. al-Kahf/ 18 : 83.

⁴³ Q.S. al-Nāzi'āt/ 79 : 42

⁴⁴ Q.S. An-Nisā'/ 4 : 127.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِرَ
 أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
 فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝⁴⁵

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat-ayat di atas para ulama tafsir maupun ahli bahasa, menjadikannya sebagai literatur dalam mendefinisikan fatwa secara lughawi. Ibnu Manzur, misalnya dalam "Lisan al-'Arab" bahwa kata fatwa berasal dari kata "fastaftihim" sebagaimana tertulis pada Q.S. Aş-şāffāt : 11.

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا ۗ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝⁴⁶

Artinya: Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Kata fatwa itu sendiri terdiri dari tiga huruf, yaitu *fa*, *ta*, dan *wa*. Jika kita merujuk kepada kamus al-wasith, istilah fatwa diartikan dengan jawaban mengenai persoalan yang *musykil* berkaitan dengan hukum syariah atau perundang-undangan. Adapun di dalam kamus istilah fikih arab indonesia yang disusun oleh muhammad

⁴⁵ Qs. An-Nisā' : 176.

⁴⁶ Q.S. Aş-şāffāt/ 37 : 11.

rawwas qal'aji dan hamid shadiq qunayby⁴⁷, الفتو الحكم الشرعي الذي يبينه الفقه لمن سأله عنه , disebutkan bahwa fatwa adalah hukum syari yang dijelaskan oleh ahli fiqih kepada yang bertanya kepadanya. Atau di dalam bahasa inggrisnya disebut dengan formal and legal opinion.

Kemudian definisi fatwa secara terminologi, dikemukakan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Adapun di dalam kitab ta'rifat fiqhiyah⁴⁸ dituliskan الفتوى: هو الحكم الشرعي يعني ما أفتي به العالم, وهي اسم الفتوى إذا بين الحكم , bahwa yang dimaksud dengan fatwa adalah hukum syari, yakni yang ditanyakan kepada seorang alim. Muhammad Rowas Qal'aji, Fatwa adalah Hukum syar'i yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya.⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, fatwa didefinisikan: "Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat."⁵⁰ Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: "Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang mufti"⁵¹ Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam "*al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*" Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.⁵²

Kemudian Zamakhsarī dalam "*al-Kasyāf*", fatwa diartikan Suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi

⁴⁷ Muhammad rawwas qal'aji dan hamid shadiq qunayby, Mu'jam Lughatul *Al-Fuqaha: 'Arabi Inklizy* (Lebanon: Dar an-Nafais, 1988), h. 339.

⁴⁸ Muhammad 'Amim Ihsan Mujaddadi Al-Barkati, *Al-Ta'rifat Al-Fiqhiyah* (Lebanon: Darut Kitab 'Ilmiyah, 2003), h. 162.

⁴⁹ Muhammad Rowas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqahā* (Beirut : Dar al-Nafais, 1988) , h. 339

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fikihu al-Islamī wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 2004) Jilid. 1 h. 35.

⁵¹ Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatwa* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), h. 39.

⁵² Yusuf Qardawi, *al-Fatwā Baina al-Indibad aw al-Tasayyub* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1997), h. 5

dan kepentingan masyarakat banyak.⁵³ Para sarjana Barat (kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai “formal legal opini” (opini legal formal).⁵⁴ Meskipun kata fatwa yang ditemukan dalam Alquran dalam derivasi yang berbeda, menurut al-Raqib al-Isfahani, sesungguhnya maknanya sama sebagai jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu.⁵⁵ Apabila dilihat dari jawaban Alquran, peminta fatwa ketika itu adalah sifatnya realistik, faktual, sehingga fatwa yang disampaikan Alquran dengan bahasa yang jelas dan menjawab persoalan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara’, baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan : *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua*, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara’ melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah berkafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. *Keempat*, jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan “*mufti*”, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan “*al-mustafti*” jawabannya disebut fatwa, kegiatan meminta fatwa disebut *istafti*, dan aktivitas memberi jawaban disebut *afta*.

Jadi jelas bahwa fatwa merupakan jawaban, yang dapat berupa pandangan maupun opini, yang dalam sistem hukum anglo saxon dikenal dengan istilah formal and legal opinion.

⁵³ Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyāf, An Haqāiq al-Tanzīl wa Uyūn al-Aqāwil fi Wujuh al-Tanwil* (Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, tt) Cet. I, h. 367.

⁵⁴ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1965), h. 74.

⁵⁵ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim* (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2007), h. 623

B. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam

Di dalam sistem hukum Islam, dikenal ada empat kategori yang termasuk hukum Islam. *Pertama*, fiqih. *Kedua*, qanun. *Ketiga*, qadha, dan *keempat* fatwa. Keempat-empatnya memiliki cakupan yang berbeda dan dengan penekanan yang berbeda pula. Fiqih, jika kita bandingkan misalnya dengan sistem hukum eropa kontinental atau *anglo saxon*, dikenal dengan doktrin hukum. *Qanun* sebagai undang-undang, *qadha* sebagai yurisprudensi, dan fatwa sebagai legal opinion. Masing-masing kategori ini memiliki kekuasaan yang berbeda dalam hal sanksi dan kekuatan mengikat yang ia miliki.

Dua diantara keempat kategori tadi memiliki ciri sebagai bagian dari otoritas negara, yakni qanun dan qadha. Kedua-duanya memiliki daya yang mampu memaksa siapa saja yang diikatnya untuk mematuhi hukum itu sendiri. Perbedaan keduanya, diantaranya yaitu bahwa qanun dihasilkan oleh negara melalui lembaga legislasi atau eksekutif, dan qadha dilahirkan oleh lembaga peradilan. Selain itu, qanun bersifat umum, artinya bersifat mengikat semua warga negara. Sedangkan qadha atau putusan pengadilan bersifat khusus, yakni mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut.

Adapun fiqih dan fatwa kedua-duanya merupakan hasil ijtihad yang memiliki karakter tersendiri. Fiqih merupakan formulasi hasil ijtihad yang telah melalui suatu metodologi yang disebut *ushul fiqh*, baik yang telah memiliki dalalah yang jelas atau pun belum. Dan dipahami memiliki dimensi mengikat yang lebih kuat dari fatwa namun juga tidak sekuat qanun dan qadha yang mewakili otoritas negara. Akan tetapi, secara umum fiqih ini dipatuhi oleh kaum muslimin bahkan dianggap sebagai hukum yang langsung berasal dari Tuhan, sekalipun pada kenyataannya hanya dalalahnya saja yang berasal dari Alquran dan hadis. Dengan kata lain, simpulan ijtihad para mujtahid ini dipandang sebagai hukum, atau sekurang-kurangnya mendekati hukum yang diinginkan oleh syari (pembuat hukum), yakni Allah SWT.

Sedangkan fatwa, sebagaimana yang telah diterangkan juga di awal, merupakan jawaban suatu persoalan hukum. Dan biasanya, hal yang dimintai fatwa

oleh masyarakat atau umat Islam itu berupa persoalan-persoalan yang masih musykil atau tidak diterangkan secara jelas, baik di dalam Alquran dan hadis, maupun oleh keterangan-keterangan para ulama. Dengan kata lain, jika persoalan ini telah dibahas atau telah terdapat di dalam literatur-literatur fikih maka ia tidak disebut fatwa, sekalipun berupa pertanyaan.

Fatwa merupakan bagian dari ijtihad. Sehingga sebagian usuluddin menegaskan bahwa orang yang tidak mampu berijtihad tidak boleh mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa bagian dari ijtihad, sekalipun bukan ijtihad dalam tingkat mutlak.

Seorang mufti juga dipandang sebagai pengganti posisi Nabi Sawa dalam hal memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi kaum muslimin.

Tidak seperti fikih, yang biasanya simpulan hukumnya dinyatakan telah mengikat, fatwa dapat bersifat alternatif. Artinya, jika seorang mustafti telah mendapatkan jawaban atau fatwa, ia boleh menaati fatwa tersebut atau mengabaikannya. Bahkan dia boleh meminta fatwa kepada yang lain serta mengamalkan fatwa yang lain tersebut. Dengan kata lain, fatwa ini memiliki ketentuan mengikat yang paling longgar dibandingkan fikih, qadha, dan qanun. Kecuali fatwa yang telah disampaikan rasul. Fatwa ini mengikat dan berkedudukan sebagai hukum bahkan sumber hukum. Karena apa yang disampaikan oleh rasul merupakan hujjah dan menjadi salah satu sumber hukum di dalam sistem hukum Islam. Terlebih lagi jika fatwa itu merupakan suruhan dari Alquran secara langsung, seperti misalnya dalam kasus kalalah.

Mungkin karena sifatnya yang tidak terlalu mengikat ini, pada umumnya di dalam literatur fikih dan ushul fiqh, bab fatwa ini diberi penekanan yang lebih besar pada aspek moral atau adab. Sehingga pada umumnya kitab atau bab yang membahas fatwa ini diberi nama adabul fatwa, mustafti, dan mufti. Misalnya, karya Imam Nawawi, Imam al-Shirazi, dan lain sebagainya.

Namun sekalipun demikian, bukan berarti fatwa ini sebatas *second opinion*. Jika misalnya, suatu lembaga mengadopsinya, fatwa ini dapat menjadi mengikat untuk lembaga tersebut. Bahkan lebih jauh dapat menjadi qanun atau qadha. Jadi,

kelonggaran yang diberikan dalam persoalan fatwa ini tidak berarti menghilangkan aspek hukumnya. Sifat alternatif yang ada pada fatwa disebabkan karena nash atau *hujjah* yang menjadi landasan fatwa tidak begitu tegas, sehingga peluang *zhanniyatnya* lebih besar ketimbang hukum fiqih. Inilah yang membuat fatwa membuka peluang yang lebar bagi ijtihad alternatif lainnya. Ketika fatwa ini dijadikan hukum oleh yang meminta fatwa, maka ia menjadi bersifat mengikat terhadap orang tersebut. Dan karenanya, suatu keputusan dapat diambil, jika orang yang meminta fatwa ini melanggar fatwa yang diminta olehnya tersebut. Misalnya, seorang yang meminta fatwa soal hukum merokok. Diputuskanlah bahwa merokok itu haram dan hukum ini diterima oleh orang tersebut. Ketika ia merokok maka hukum haram melekat pada perbuatannya. Sekalipun misalnya, mufti yang lain memutuskan bahwa merokok itu hukumnya makruh. Artinya, perbuatan itu dapat saja makruh bagi orang lain, tetapi menjadi haram bagi mereka yang menerima dan meyakini putusan fatwa bahwa merokok itu hukumnya haram.

C. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia

Peran para ulama di Indonesia bertepatan dengan kedudukan politik yang tidak mutlak kaum muslimin pada umumnya. Pada masa sebelum penjajahan, pada waktu kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, peranan para ulama tidak dapat diragukan lagi adalah sangat penting, baik dalam soal agama maupun dalam soal politik. Pada abad kedelapan belas semua kerajaan Islam berada dibawah pengawasan Belanda, dan kemudian banyak diantaranya dibubarkan. Sebagai akibatnya, banyak ulama terpaksa memperkecil peranannya hingga pada persoalan- persoalan keagamaan dan masalah - masalah setempat, bahkan diantara mereka tidak berani pergi keluar perbatasan desa dan pesantrennya.

Selang beberapa waktu, peranan para ulama lambat laun kembali kearah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluass hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadinya pendekatan dengan Mekah melalui ibadah haji pada abad kesembilan belas. Gerakan PADRI pada abad kesembilan belas (1821-1837) adalah bukti peranan para ulama di zaman penjajahan Belanda mulai memperoleh warna politik. Pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk

bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan gerilya yang bertempur berasal dari para ulama berbagai tingkatan, umumnya disebut para kiai. Pada masa 1950 - 1959 peranan politik para ulama sangat penting dalam sistem demokrasi parlementer karena dipimpin oleh pemuka - pemuka agama. Dalam kurun waktu tersebut para ulama bukan hanya pemimpin dalam soal keagamaan tetapi juga dalam soal politik. Pada masa 1959 - 1965 di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh perlindungan Soekarno. Sehingga banyak diantara mereka yang kembali ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatannya menjadi mubalig.⁵⁶

Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik pemerintah maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peran baru bagi para ulama dan masyarakat. Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang diberikan tugas untuk memberikan fatwa -fatwa. Akan tetapi, saran demikian itu tidak diperhatikan oleh para ulama selama empat tahun.⁵⁷

Pada waktu kemunduran politik timbul gagasan untuk membentuk MUI yang diajukan oleh pihak pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI tidak saja pada dorongan semangat dan pemberian kemudahan - kemudahan, tetapi sampai kepada pemberian pengarahan - pengarahan kepada konferensi. Akan tetapi, pihak muslimin cenderung menolak gagasan semacam itu karena khawatir bahwa itu akan dipergunakan

⁵⁶ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"* (Jakarta: INIS, 1993), 54.

⁵⁷ Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta 1985) hlm. 15; juga Deliar Noer, *The Administration of Islam in Indonesia* (Ithaca, New York: Monograph Series No.58, Cornell Modern Indonesia Project, 1978) hlm. 72.

pemerintah untuk lebih membatasi gerakan kaum muslimin. Gagasan untuk membentuk MUI sudah terjadi pada tahun 1970, satu tahun sebelum dilangsungkan pemilihan umum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan pembentukan MUI awalnya adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperoleh dukungan kaum muslimin dalam pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1971.⁵⁸

Tanda - tanda bahwa pemerintah bermaksud hendak mengendalikan kaum muslimin tergambar jelas ketika pada tahun 1973 pemerintah mendesak agar keempat partai politik Islam yang ada, menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri dalam satu partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada waktu yang bersamaan partai-partai bukan-Islam yang ada (Nasionalis, Protestan dan Katolik) juga diminta bergabung menjadi satu, dengan sebutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Peristiwa besar ketiga yang terjadi kira - kira dua tahun sebelum terbentuknya MUI adalah penyampaian pemerintah kepada perlemen rancangan undang - undang perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973. Banyak di antara peraturan - peraturan dalam rancangan tersebut menurut kaum muslimin adalah bukti bahwa pemerintah sedang berusaha untuk sama sekali hendak membuat hukum Indonesia mengenai soal pernikahan menjadi bersifat sekular dengan merugikan hukum agama (Islam). Dalam kaitan politik yang demikian itulah yang menyebabkan pemerintah memerlukan waktu kira - kira lima tahun untuk meyakinkan para ulama mengenai kemaunan baiknya dalam pembentukan MUI.⁵⁹

Pada tahun 1974 diadakannya lokakarya nasional bagi para juru dakwah muslim Indonesia, telah disepakati bahwa pembentukan majelis ulama semacam itu harus diprakarsai pada tingkat daerah. Hal ini setelah adanya saran langsung dari Presiden Soeharto yang dalam pidato pembukaannya, menyarankan perlunya sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam sebuah wadah antara agama yang akan dibentuk kemudian. Presiden juga mengemukakan dengan terus terang dua alasan:

⁵⁸ *Ibid*, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h, 59.

⁵⁹ *Ibid*, 59-62.

Pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu dan *Kedua*, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Dan pada masa pemerintahan Soeharto, desakan untuk membentuk semacam majelis ulama nasional tampak mudah dan jelas, ketika pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional. Empat nama tersebut yakni: H. Sudirman, pensiunan Jendral Angkatan Darat, selaku ketua, dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasihat: Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H. Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian suatu muktamar nasional ulama dilangsungkan dari tanggal 21-27 Juli 1975. Para peserta muktamar terdiri atas para wakil majelis - majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Pada akhir muktamar dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua umum pertama yang terpilih adalah seorang penulis yang terkenal dan alim, Dr. Hamka.⁶⁰

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, Pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat Dati I se-Indonesia, 10 orang Ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, h. 56.

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (tt,2013), h. 7.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: Nahdatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla'ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, Gabungan Usaha - usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsano, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut di tetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dalam hal ini kelahiran MUI tumbuh dari bawah (bottom up) sesuai aspirasi ulama di daerah. Pembukaan MUNAS MUI I pada tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto mengemukakan bahwasanya:⁶²

“Tugas para ulama adalah, amar ma'ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran - pikiran dan kegiatan - kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan beragama kepada pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama”.

Adapun yang melatar belakangi didirikannya MUI antara lain:⁶³

1. Di berbagai negara, terutama di Asia tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis
2. Sebagai lembaga atau “alamat” yang mewakili umat Islam Indonesia jika ada pertemuan -pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar fikiran dengan ulama Indonesia.

⁶² *Ibid*, 8.

⁶³ *Ibid*, h. 9.

3. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.
4. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyah.
5. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zu"ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.

Pada awal berdirinya MUI telah muncul kontroversi pro dan kontra. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Ketika itu pemerintah tangan gencar –gencarnya melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) melakukan kebijakan *floating mass* (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai -partai politik, serta penyederhanaan (penciutan) jumlah partai politik melalui visi partai-partai yang sehaluan, termasuk partai-partai Islam. Kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam.

Oleh karena itu pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi MUI. Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam setiap periode berlangsung selama lima tahun. MUI telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Nasional (Munas). Agenda Munas antara lain, menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program kerja dan memilih kepengurusan baru. Sampai saat ini kepengurusan MUI di tingkat pusat telah terselenggara dalam delapan periode.

D. Ruang Lingkup Kerja Majelis Ulama Indonesia

1. Peran dan Fungsi MUI

Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (*waratsat al-anbiya*), pelayan umat (*Khadim al-ummah*), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad saw., senantiasa terpanggil untuk

memberikan peran-peran kesejarahan baik masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah swt.

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khairu ummah*).

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsat al-anbiyaa*, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai:⁶⁴

a. Sebagai ahli waris tugas para Nabi (*waratsat al-anbiyā*)

Yaitu, menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

b. Sebagai pemberi Fatwa (*Muffī*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta atau tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa Khādim al ummah*)

Yaitu, melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.

d. Sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar

Yaitu, Yaitu, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.

⁶⁴ *Ibid*, h. 22

e. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdīd*)

Yaitu, Yaitu, gerakan pembaruan pemikiran Islam melalui gerakan pemurnian (*tashfiyyah*) dan dinamisasi (*tathwīr*)

f. Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*islāh al-ummah*)

Yaitu, sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi dikalangan umat.

g. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyādah al-ummah*)

Yaitu, MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*syirkat al-mas'ūliyyah*) terutama dalam hal: terciptanya kerukunan intern dan antar umat beragama, perbaikan akhlaq bangsa, pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan.

2. Penetapan Fatwa MUI

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan semacam itu biasanya di samping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh undangan dari luar, terdiri dari para ulama bebas dan para ilmuwan sekular, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan.

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan, diumumkan baik oleh Komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa.⁶⁵

⁶⁵ Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 53.

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu, yang dihadiri oleh jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan di buatnya fatwa, dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui serta dilengkapi dalil-dalilnya, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan tu kepada Komisi Fatwa, yang selanjutnya akan mengumumkannya dalam bentuk yang biasa. Dengan demikian para anggota Komisi Fatwa tidak usah memperbincangkannya, karena persoalan tersebut telah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar. Konferensi nasional para ulama pada tahun 1980 misalnya, mengemukakan persoalan operasi penggantian kelamin, pernikahan antar Alquran, Sunnah (hadis), ijma' , dan qiyas. Penetapan fatwa sendiri bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif. Sedangkan metode penetapan fatwa sebagai berikut ialah:⁶⁶

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama, berikut dalil-dalinya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkām al-qath' iyyāt*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab maka:
 1. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufīq*, dan
 2. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqāranah al-madzhab* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Uṣul Fiqh Muqaran*.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijitihad jama' i* (kolektif)

⁶⁶ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, 2013, hlm. 118-119.

melalui metode *bayāni*, *ta'ālī* (*qiyāsi*, *istihsāni*, *ilhāqī*), *istislāhi*, dan *sad al-dzari'ah*.

- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣālih 'āmmah*) dan *maqāṣid al-syari'ah*.

E. Sampah

E. 1. Defenisi Sampah

Pada umumnya, kita mengenal sampah sebagai kotoran atau sesuatu yang kotor. Sampah⁶⁷ merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁶⁸ sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah⁶⁹, yang di maksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.

Dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan⁷⁰, yang di maksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.

Menurut Soekidjo, sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai bagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.⁷¹ Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.⁷²

⁶⁷ Mundiatur, Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 73.

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Oleh Departemen Pendidikan Nasional.

⁶⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁷⁰ Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

⁷¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Kesahatan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 190.

⁷² *Ibid.*,

Menurut Juli Soemirat⁷³ sampah ialah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak membusuk. Yang membusuk terutama terdiri atas zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain, sedangkan yang tidak membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam, ataupun abu, bahan bangunan bekas, dan lain-lain. Kotoran manusia, sekalipun padat tidak termasuk ke dalam defenisi sampah ini, demikian pula bangkai hewan yang cukup besar. Atas dasar defenisi tersebut, maka sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimianya, sehingga mempermudah pengelolaannya, sebagai berikut:

- a. Sampah yang dapat membusuk, seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian dan lainnya,
- b. Sampah yang tidak membusuk, seperti kertas, plastik, karet, gelas, logam, dan lainnya, dan
- c. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah-sampah beraskan industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisis berbahaya.

Jadi dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sampah ialah keseluruhan hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak bermanfaat lagi.

Sehingga bukan semua benda padat yang tidak digunakan dan dibuang tidak disebut sampah, misalnya benda-benda alam, benda-benda yang keluar dari bumi akibat dari gunung meletus, banjir, pohon di hutan yang tumbang akibat akibat angin ribut, dan sebagainya. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut:⁷⁴

- a. Adanya sesuatu benda atau benda padat.
- b. Adanya hubungan langsung/ tidak langsung dengan kegiatan manusia.
- c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi.

⁷³ Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), h. 152.

⁷⁴ Meivina, dkk, *Bumi Makin Panas, Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia* (Jakarta: tt, 2004), h. 34.

E. 2. Sumber-Sumber Sampah

Sumber-sumber sampah yaitu:⁷⁵

1. Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*)

Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti: sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau yang belum, bekas pembungkusan berupa kertas, plastik, daun, dan sebagainya, daun-daun dari kebun atau tanaman.

2. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum

Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa: kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya.

3. Sampah yang berasal dari perkantoran

Sampah dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar (*rubbish*).

4. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah ini berasal dari pembersih jalan, yang umumnya terdiri dari: kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil-ondertil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik dan sebagainya.

5. Sampah yang berasal dari industri (*industrial wastes*)

Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya: sampah-sampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya.

6. Sampah yang berasal dari pertambangan

Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan, misalnya: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.

⁷⁵ *Ibid*, Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat*, h. 190-191.

7. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan

Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa: kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya.

E.3. Bentuk-Bentuk Sampah

Berdasarkan bentuknya sampah terbagi:

a. Sampah Padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan an-organik.⁷⁶

Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi:

1. *Biodegradable* yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob⁷⁷ atau anaerob⁷⁸ seperti, sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian, dan perkebunan.

2. *Non-Biodegradable* yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi lagi menjadi:

a) *Recyclable*: sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti, plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.

b) *Non-recyclable*: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti *tetra packs*, *carbon paper*, *thermo coal*.⁷⁹

b. Sampah Cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan limbah hitam adalah sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen⁸⁰ yang berbahaya.

⁷⁶ *Ibid*, Mundiatur, Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*, h. 73.

⁷⁷ Sifat makhluk hidup dan pertumbuhannya memerlukan oksigen bebas atau makhluk yang dapat hidup hanya apabila tersedia oksigen bebas.

⁷⁸ Organisme yang dapat hidup secara baik tanpa oksigen.

⁷⁹ *Ibid*, Mundiatur, Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*, h. 73-74.

c. Sampah Alam

Sampah yang diproduksi di kehidupan air diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah.⁸¹

E. 4. Jenis-Jenis Sampah

Berbicara tentang sampah, sebenarnya meliputi tiga jenis sampah, yakni: sampah padat, sampah cair, dan sampah bentuk gas (fume, smoke). Akan tetapi telah disebutkan sebelumnya di bagian ini akan dibahas mengenai sampah padat. Sampah padat⁸² merupakan salah satu bentuk sampah yang terdapat di lingkungan. Masyarakat awam biasanya hanya menyebutnya sampah wam saja. Bentuk, jenis, dan komposisi sampah padat sangat dipengaruhi oleh tingkat budaya masyarakat dan kondisi alamnya. Sampah padat umumnya telah diatur pembuangannya sedemikian rupa, sehingga hampir setiap jenis sampah padat telah dipisahkan untuk memudahkan pengelolaannya.

Sampah padat (selanjutnya akan disebut sampah saja), dapat dibagi menjadi berbagai jenis, yakni⁸³:

1. Berdasarkan Zat Kimia yang terkandung di dalamnya, Sampah dibagi menjadi:
 - a. Sampah an-Organik
Sampah an-organik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya: logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya.
 - b. Sampah Organik
Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya: sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya.
2. Berdasarkan dapat dan tidaknya dibakar
 - a. Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas dan sebagainya.

⁸⁰ Bahan yang menimbulkan penyakit.

⁸¹ *Ibid*, Mundiatur, Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*, 75.

⁸² Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 65.

⁸³ *Ibid*, Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat*, h.192-193.

- b. Sampah yang tidak dapat dibakar, misalnya: kaleng-kaleng bekas, besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca dan sebagainya.⁸⁴
3. Berdasarkan karakteristik sampah
- a. *Garbage*, yaitu jenis sampah hasil pengelolaan atau pembuatan makanan, yang umumnya mudah membusuk, dan berasal dari rumah tangga, restoran, hotel dan sebagainya.
 - b. *Rubbish*, yaitu sampah yang berasal dari perkantoran, perdagangan baik yang mudah terbakar, seperti kertas, karton, plastik dan sebagainya, maupun yang tidak mudah terbakar, seperti kaleng bekas, klip, pecahan kaca, gelas, dan sebagainya.
 - c. *Ashes* (abu), yaitu sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar, termasuk abu rokok.
 - d. *Street sweeping* (sampah jalanan) yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan, yang terdiri dari campuran bermacam-macam sampah, daun-daunan, kertas, plastik, pecahan kaca, debu, dan sebagainya.
 - e. Sampah industri, yaitu sampah yang berasal dari industri atau pabrik-pabrik.
 - f. Dead Animal (Bangkai Binatang), yaitu bangkai binatang yang mati karena alam, ditabrak kendaraan, atau dibuang oleh orang.
 - g. *Abandonet vehicle* (bangkai kendaraan), adalah bangkai mobil, sepeda, sepeda motor, dan sebagainya.
 - h. *Construction wastes* (sampah pembangunan), yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yaitu berupa puing-puing, potongan-potongan kayu, besi beton, bambudan sebagainya.⁸⁵
4. Berdasarkan Sifat-sifat biologisnya
- a. Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), yaitu sampah yang mudah membusuk karena aktivitas mikroorganisme. Seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya.

⁸⁴ S. Notoatmodjo, *Pengantar Pendidikan Kesehatan, dan perilaku Kesehatan* (Yogyakarta Ando Offseet, 1993), h. 32.

⁸⁵ *Ibid*, Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat*, h.193.

- b. Sampah yang tidak membusuk (refuse), seperti kertas-keras, plastik, logam, gelas, karet, dan lainnya yang tidak dapat membusuk/ sulit membusuk.⁸⁶

F. Permasalahan Lingkungan dan Hubungannya dengan Pengelolaan Sampah

Dalam konsep fiew ekologi kedudukan dan fungsi manusia dalam jaringan-jaringan kehidupan dengan lingkungan hidup berbeda dengan makhluk lainnya hal ini disebabkan karena manusia memiliki unsur penalaran dan kemampuan untuk mengelola lingkungan.⁸⁷ Pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bersifat kompleks. Ditambah lagi hampir setiap pemanfaatan lingkungan selalu disertai dengan efek samping.⁸⁸

Lingkungan adalah kombinasi antara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah, maupun di dalam lutan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Lingkungan merupakan suatu media dimana makhluk hidup tinggal mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan rill.⁸⁹

Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri).

Lingkup masalah sampah dikota⁹⁰ termasuk didalamnya semakin sulitnya memperoleh lahan baru untuk dijadikan tempat pembuangan sampah meningkatnya polusi yang berasal dari sampah, penipisan sumber (daya) alam akibat pembuangan

⁸⁶ *Ibid*, Juli Soemirat Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, h. 153.

⁸⁷ Kaslan A. Thohir, *Butir-Butir Tata Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 275.

⁸⁸ *Ibid*, *Butir-Butir Tata Lingkungan*, h. 279.

⁸⁹ Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 65.

⁹⁰ Takhasi Inoguchi dkk, *Kota dan Lingkungan. Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi* (Jakarta: LP3ES, 2010), h. 23.

serta pengelolaan sampah memakan biaya besar.⁹¹ Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan.

Pengaruh lingkungan terhadap diri manusia sangat menentukan. Pribadi seseorang menyangkut berbagai aspek, antara lain aspek emosional, sosial psikologis, dan sosial budaya, dan kemampuan intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan kehidupan. Lingkungan merupakan salah faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan pengembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, termasuk didalamnya belajar.

Pengaruh lingkungan yang kurang sehat terhadap *psyche* seseorang dapat menimbulkan marah, stres, dan emosi. Sehingga dengan adanya masalah lingkungan yang kurang bersih maka sangat mudah mempengaruhi keadaan seseorang. Faktor lingkungan dapat menjadi prakondisi bagi sifat dan perilaku manusia. Lingkungan menjadi salah satu variabel yang memengaruhi lingkungan demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya.⁹²

⁹¹ Takasih Inoguchi Edward Newman dkk, *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Terhadap Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Terj. Rasti Suryandani (Jakarta: LP3IS, 2003), h. 5.

⁹² Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, h.172.

G. Islam dan Lingkungan Hidup

G.1. Penciptaan Lingkungan

Selama berjuta-juta tahun yang lalu, Allah telah menciptakan alam semesta termasuk bumi dan isinya. Yaitu sebelum manusia diciptakan (Q.S. 2: 117). Dimuka bumi Allah telah menciptakan makhluk berupa tumbuhan yang beraneka ragam dan berbagai jenis hewan sejak yang bersel satu hingga binatang-binatang raksasa. Kini tumbuhan raksasa itu telah punah dan dalam usia jutaan tahun terpendam di dalam bumi. Karena peristiwa kimia, berubah menjadi tambang yang amat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seperti batu bara, minyak bumi, dan sebagainya.⁹³

Setelah kelahiran manusia, muncul jenis-jenis baru tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disediakan untuk lingkungan manusia agar sejahtera hidupnya.⁹⁴ Lingkungan itu perlu diolah dan dimanfaatkan manusia sebaik-baiknya, supaya sesuai dengan maksud Allah menyediakan itu semuanya. Kita harus mencintai lingkungan, artinya memperlakukan bermacam ragam benda, baik biotik maupun abiotik agar lingkungan hidup dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia lahir dan batin.

Dengan akal dan budi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, ia dapat mengolah bahan mentah yang telah tersedia di bumi, baik dipermukaan bumi, diperut bumi, maupun didalam lautan dan didasarnya. Kesejahteraan hidup besar ketergantungan pada pandainya manusia mengolah alam lingkungan sesuai dengan tujuan Allah menciptakan itu semua.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.(Q.S. Al-A'rāf :10)

⁹³ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 275.

⁹⁴ Seehtaram kalliaikurchi and Yuen Bellinda, *Developing Living Cities. From Analysis to Action* (Singapore: Word Scientific, 2010), h. 35.

⁹⁵ Q.S. Al-A'rāf /7:10.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ⁹⁶

Artinya: Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi, keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk, yang kamu sekali-kali bukan pemberi rejeki kepadanya.(Q.S.Al-Hijr :20)

Bahkan disediakan untuk manusia itu, bukan sajayang ada di bumi, bahan-bahan keperluan hidup disediakan pula apa yang terkandung dilangit seperti: matahari, bintang-bintang, udara, hujan, dan benda-benda lain yang ditundukkan Allah bagi kemudahan manusia dalam mngelola kebutuhan hidupnya.

G.2. Islam dan Penyelamatan Lingkungan

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamentalis-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseuruhan ekosistem. Kesalahan ini menyebabkan kesalahan pola perilaku, terutama berhubungan dengan alam.⁹⁷

Aktivitas produksi dan perilaku konsumtif manusia melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif. Disamping itu, paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme dengan kendaraan sains dn tekhnologi telah ikut mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan.

Sebagai wakil Allah dimuka bumi, perilaku tersebut amat tidak terpuji. Sikap eksploitatif yang destruktif ⁹⁸ terhadap alam berimplikasi pada pemusnahan kehidupan secara keseluruhan. Maka kerusakan ekosistem yang telah ditekankan dapat juga dengan Eco-Crime, dan saat ini sudah ditingkatkan menjadi Eco-Terror. Terorisme yang sudah sepatutnya melangkah pada kerusakan lingkungan hidup di bumi Allah. Manusia yang diamanahi sebagai khalifah di muka bumi, ternyata sudah tidak mampu lagi untuk mengatur

⁹⁶ Q.S.Al-Hijr/ 15 :20

⁹⁷ Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, h.276.

⁹⁸ Merusak, memusnahkan, atau menghancurkan.

dirinya sendiri, memelihara tempat tinggal serta menyelamatkan lingkungan untuk kelangsungan hidup generasinya dan sesudahnya.⁹⁹

Upaya untuk penyelamatan lingkungan telah banyak dilakukan baik melalui penyadaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), upaya pembuatan peraturan, kesepakatan nasional dan internasional, undang-undang maupun melalui penegakan hukum. Penyelamatan melalui pemanfaatan sains dan teknologi serta program-program teknis lain juga telah banyak dilakukan.

Islam mempunyai konsep yang sangat jelas tentang pentingnya konservasi¹⁰⁰, penyelamatan, dan pelestarian lingkungan. Konsep islam tentang lingkungan ini ternyata sebagian telah diadopsi dan menjadi prinsip ekologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan lingkungan.¹⁰¹ Permasalahan lingkungan bukan hanya masalah ekologi semata, tetapi menyangkut teologi. Pengertian “teologi” dalam konteks ini adalah cara “menghadirkan” dalam setiap aspek kegiatan manusia. Dalam bahasa lain, teologi dapat dimaknai konsep berpikir dan bertindak yang dihubungkan dengan “Yang Gaib” yang menciptakan sekaligus mengatur manusia dan alam. Jadi, terdapat tiga pusat perhatian (komponen) bahasa yakni Tuhan, manusia, dan alam, yang ketiganya mempunyai kesatuan hubungan fungsi dan kedudukan. Jadi, teologi hubungan antara manusia dan alam dengan Tuhan adalah “konsep berpikir dan bertindak dengan lingkungan hidup yang mengintegrasikan aspek fisik (alam termasuk hewan dan tumbuhan), manusia dan Tuhan.¹⁰²

Pandangan Islam tentang alam (lingkungan hidup) bersifat menyatu (holistik) dan saling berhubungan dengan komponennya adalah Sang Pencipta alam dan makhluk hidup (termasuk manusia). Dalam Islam, manusia sebagai makhluk dan hamba Tuhan, sekaligus sebagai wakil (khalifah) Tuhan dimuka bumi (QS. Al-An' am: 165). Manusia mempunyai tugas untuk mengabdikan, menghamba (beribadah) kepada Sang Pencipta (Al-Kholik). Tauhid merupakan

⁹⁹ Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, h.277.

¹⁰⁰ Pemeliharaan, perlindungan.

¹⁰¹ Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, h.277.

¹⁰² *Ibid*, h. 278.

sumber nilai sekaligus etika yang pertama dan utama dalam teologi pengelolaan lingkungan.

Pada dasarnya Islam memiliki landasan yang amat jelas terhadap kewajiban memelihara lingkungan hidup dan segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam Al-Quran banyak dibicarakan tentang air, tanah, angin, laut, gunung, sungai, buah-buahan, langit, bumi, bintang, bulan, matahari, hujan, dan lain sebagainya. Menurut Dr. Fath (2004: 195) dalam karyanya, *al-Islam waal-Bi'ah*, di tenggarai ada sekitar 199 ayat yang terekam dalam Al-Quran yang membicarakan lingkungan hidup dan ekosistem ini. Belum terhitung hadis-hadis dan fatwa-fatwa ulama, baik klasik maupun kontemporer.

G.3. Konsep Islam dalam Pengelolaan Lingkungan

Asas keseimbangan dan kesatuan ekosistem hingga saat ini masih banyak digunakan oleh para ilmuwan dan praktisi lingkungan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Asas tersebut juga telah digunakan sebagai landasan moral untuk semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan lingkungannya. Akan tetapi, atas keseimbangan dan kesatuan tersebut masih terbatas pada dimensi fisik dan duniawiah dan belum atau tidak dikaitkan dengan dimensi supranatural dan spiritual terutama dengan konsep (teologi) penciptaan alam. Jadi, terdapat keterputusan hubungan antara alam sebagai suatu realitas dan realitas yang lain yakni yang menciptakan alam. Dengan kata lain, nilai spiritualitas dari asas tersebut tidak terlihat.¹⁰³

Islam merupakan agama (jalan hidup) yang sangat memerhatikan tentang lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Banyak ayat al-Quran dan Hadis yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi. Konsep yang berkaitan dan dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan (alam) menyatu tak terpisahkan dengan konsep keesaan Tuhan (Tauhid), Syariah, dan akhlak.

¹⁰³ *Ibid*, h. 279.

Setiap tindakan atau perilaku manusia yang berhubungan dengan orang lain atau makhluk lain atau lingkungan hidupnya harus dilandasi keyakinan tentang keesaan dan kekuasaan Allah swt. yang mutlak. Manusia juga harus bertanggung jawab kepada-Nya untuk semua tindakan yang dilakukannya. Hal ini juga menyiratkan bahwa pengesaan Tuhan merupakan satu-satunya sumber nilai dalam etika. Bagi seseorang muslim, tauhid seharusnya masuk keseluruhan aspek kehidupan dan perilakunya. Dengan kata lain, tauhid merupakan sumber etika pribadi dan kelompok, etika sosial, ekonomi dan politik, termasuk etika dalam mengembangkan sains dan teknologi.¹⁰⁴

Di dalam ajaran Islam, dikenal juga dengan konsep yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan alam semesta yakni konsep Khilafah dan Amanah. Konsep khilafah menyatakan bahwa manusia telah dipilih oleh Allah dimuka bumi ini (*khalifatullah fil ' ardh*). Sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk mempersentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (*rabbu ' alamin*). Jadi sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi. Artinya, menjaga keberlangsungan fungsi bumi sebagai tempat kehidupan makhluk Allah termasuk manusia sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupannya.¹⁰⁵

Manusia mempunyai hak atau diperbolehkan untuk memanfaatkan apa-apa yang ada dimuka bumi (sumber daya alam) yang tidak melampaui batas atau berlebihan.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾
 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝١٠٦﴾

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 280.

¹⁰⁵ *Ibid*.

¹⁰⁶ Q.S. al-A`ām/ 6: 141-142.

Artinya: “141. Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah baknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 142. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu,” (QS. al-A`ām).

Oleh karena itu, landasan pemikiran serta nilai-nilai yang menyertai diperlukan, sehingga manusia dalam hidup ini bukan hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan sekarang yang amat duniawi, tetapi juga nilai ukhrawi, berupa ibadah kepada Allah swt. sebagai pencipta alam semesta. Karena itu, mengembalikan segala kehidupan pada Allah sebagai ibadah dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan terhadap alam dan lingkungan menjadi suatu kewajiban pula.

Manusia baik secara individu maupun kelompok tidak mempunyai hak mutlak untuk menguasai sumber daya alam yang bersangkutan istilah “penaklukan” atau “penguasaan” alam seperti yang dipelopori oleh pandangan barat yang sekuler dan materialistis tidak dikenal dalam Islam. Islam menegaskan bahwa yang berhak menguasai dan mengatur alam adalah Yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur yakni *Rabbul Alamin*. Hak penguasaannya tetap ada pada Tuhan Pencipta. Manusia wajib menjaga kepercayaan atau amanah yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Dalam konteks ini, alam terutama bumi tempat tinggal manusia merupakan arena uji bagi manusia. Agar manusia dapat berhasil dalam ujiannya, ia harus bisa membaca “tanda-tanda” atau “ayat-ayat” alam yang ditunjukkan oleh Sang Maha Pengatur Alam. Salah satu agar manusia mampu membaca ayat-ayat Tuhan, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu.¹⁰⁷

Lingkungan alam ini oleh Islam dikontrol oleh dua konsep (instrumen) yakni halal dan haram. Halal bermakna segala sesuatu yang baik, menguntungkan,

¹⁰⁷ Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, h. 281.

menentramkan hati, atau yang berakibat baik bagi seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Sebaliknya segala sesuatu yang jelek, membahayakan atau merusak seseorang, masyarakat dan lingkungan adalah haram. Jika konsep Tauhid, khilafah, amanah, hala dan haram ini kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan maka terbangunlah suatu kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam.

Konsep etika lingkungan tersebut mengandung makna, penghargaan yang sangat tinggi tentang alam, penghormatan yang sangat tinggi terhadap alam, penghormatan terhadap saling keterkaitan setiap komponen dan aspek kehidupan, pengakuan terhadap kesatuan penciptaan dan persaudaraan semua makhluk serta menunjukkan bahwa etika (akhlak) harus menjadi landasan setiap perilaku dan penalaran manusia. Kelima pilar etika lingkungan tersebut sebenarnya juga merupakan pilar syariah Islam. Syariah yang bermakna dan persaksian (*syahadah*) tentang keesaan Tuhan. Untuk itu, maka membangun paradigma baru dalam memelihara dan menyelamatkan lingkungan dan ekosistemnya ini mutlak diperlukan dengan cara mentransformasi nilai-nilai teologis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Marelan Kota Medan), penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto¹⁰⁸, pada dasarnya penelitian hukum di klasifikasikan dalam dua bentuk yaitu:

1. Penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian sosiologis atau empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian efektivitas hukum.

Jadi penelitian ini menggunakan metode kedua yaitu metode penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*fiel research*). Yaitu penelitian yang secara langsung terlibat kelokasi penelitian yang di jadikan objek penelitian untuk memperoleh data-data mengenai mengenai Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Medan Marelan Kota Medan). Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian hukum Islam *empiris sosiologis* bersifat *kualitatif* yang akan dianalisa melalui pendekatan sosiologis. Penelitian empiris mengikuti pola penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi, oleh karena itu tidaklah salah mengatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologis.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 8.

¹⁰⁹ Dalam buku *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, Faisar Ananda Arfa, membagi penelitian hukum Islam dalam 2 kategori Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Penelitian Hukum Empiris menurutnya adalah hukum sebagai gejala sosial yang dipelajari sebagai suatu independent variabel yang menimbulkan efek-efek dan berbagai kehidupan sosial dan juga dipelajari sebagai dependent variabel yang muncul suatu resultant

Penelitian kualitatif, yakni penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi¹¹⁰ dalam menjelaskan masalah, sebaliknya penelitian ini menggunakan kalimat-kalimat dalam menjelaskan perilaku masyarakat kecamatan Medan Medan Marelan dalam kebiasaannya membuang sampah.

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah pendekatan yang mencermati bagaimana kebiasaan dan tingkah laku masyarakat Kecamatan Medan Medan Marelan Kota Medan dalam membuang sampah. Pendekatan sosiologis tentunya dengan mencermati *setting* sosial, politik maupun agama serta prosedural dalam menjaga lingkungan. Sosiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta perubahannya.¹¹¹ Pendekatan ini lebih menekankan faktor sosiologis dalam membentuk perilaku kebiasaan seseorang.

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggunakan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan sebagaimana adanya. Kemudian fakta yang didapatkan tersebut dianalisis sedemikian rupa untuk memberikan bobot pada penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, dengan mengambil unit penelitian 5 Kelurahan yaitu:

- Kelurahan/Desa Tanah Enam Ratus
- Kelurahan/Desa Paya Pasir
- Kelurahan/Desa Labuhan Deli
- Kelurahan/Desa Rengas Pulau
- Kelurahan/Desa Terjun

beragam kekuatan dalam proses sosial lihat Faisar Ananda Arfa, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h. 82.

¹¹⁰ Syahrudin dan Salim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 41.

¹¹¹ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk*

C. Informan Penelitian

Kecamatan Medan Marelan Kota Medan terdiri dari 5 kelurahan. Kelurahan Tanah Enam Ratus di diami oleh 29.310 jiwa diantaranya Laki-laki 13.940 jiwa dan Perempuan 15.370. Kelurahan Paya Pasir di diami oleh 11.539 jiwa diantaranya Laki-laki 5.646 jiwa dan Perempuan 5.841 jiwa. Kelurahan Labuhan Deli di diami oleh 17.384 jiwa diantaranya laki-laki 8.738 jiwa dan perempuan 8.646 jiwa. Kelurahan Rengas Pulau di diami 50.442 jiwa diantaranya laki-laki 23.585 jiwa dan perempuan 26.857 jiwa. Dan terakhir kelurahan Terjun terdiri dari 25.470 jiwa diantaranya laki-laki 12.753 jiwa dan perempuan 12.717 jiwa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat yang berada di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

Dalam penelitian ini cara untuk menentukan sampel yang akan dijadikan sumber data ialah dengan *teknik non probability sampling* dengan memakai tipe *snowball sampling*. Teknik *non probability sampling* (data tidak berpeluang) yaitu pengambilan sampel dengan setiap unit atau manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pengambilan teknik ini disebabkan karena peneliti tidak bermaksud menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh tetapi menelusurinya secara mendalam.

Tipe *snowball sampling* (sampel secara bola salju) adalah tipe pengambilan sampel yang sumber data awalnya berjumlah sedikit dan lama-lama menjadi besar. Pencarian informasi biasanya akan diberhentikan ketika jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan relatif sama dari satu responden dengan responden lainnya (jenuh). Pengambilan sampel dari *snowball sampling* dilakukan dimana peneliti hanya mengambil sampel awal sedangkan tambahan sampel diperoleh dari referensi sampel awal yang terpilih. Sampel dari *snowball sampling* juga bisa dilakukan dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dengan kasus yang lain kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya.

Dalam penelitian kualitatif tujuan pengambilan sampel bukanlah untuk mengadakan generalisasi seperti halnya pada penelitian kuantitatif, namun bermaksud untuk menjangkau informasi sebanyak mungkin yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul. Dalam penelitian ini, tujuan peneliti

menggunakan tipe *snowball sampling* adalah karena tidak ada pembatasan dalam mengambil sampel, peneliti akan berhenti dalam pengambilan sampel ketika peneliti menemukan data yang relatif sama antara satu responden dengan responden lain atau sudah jenuh.¹¹² Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini dilihat dari beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti agar hasil yang didapat menjadi lebih akurat. Adapun kriteria tersebut ialah; Masyarakat dari kecamatan Medan Marelan , usia 20 tahun keatas, dilihat dari latar belakang pendidikan, sebagai orang yang berpengaruh di masyarakat seperti ustadz/ustadzah, dll.

Dalam menetapkan informan penelitian, peneliti meminta kepada seorang informan untuk menunjukkan informan lain untuk dimintai informasi. Yang menjadi informan awal dalam penelitian ini adalah bapak Ramadhani dan bapak Hendrik.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah atribut yang melekat pada subjek penelitian yang ingin diteliti. Atribut tersebut dapat berupa sifat, tingkah laku, norma, keyakinan dan sebagainya. Penelitian ini merupakan studi terhadap Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Marelan Kota Medan).

Subjek penelitian adalah objek atau lembaga yang padanya terdapat atribut yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian subjek penelitian adalah Masyarakat dari kecamatan Medan Marelan , usia 20 tahun keatas, dilihat dari latar belakang pendidikan, sebagai orang yang berpengaruh di masyarakat seperti ustadz/ustadzah, dll. yang ada di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Karena dipandang sebagai sebuah kelompok yang didasarkan pada wilayah tempat tinggal yang sama. Kelompok ini dipilih dengan mengesampingkan kelompok etnik, profesi atau budaya.

¹¹² Syahrudin dan Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2009), h. 115.

E. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian berupa:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden, yang diperoleh melalui wawancara dengan melakukan interview dengan nara sumber dan responden atau sampel yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, buku-buku, internet, surat kabar, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dua belah pihak dengan maksud tertentu yang berupa tanya jawab atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹¹³

Wawancara juga bisa dikatakan pertemuan antara periset dan responden, jawaban responden akan menjadi mentah.¹¹⁴ Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan dan subjek penelitian tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.

Untuk melancarkan penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengingat mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas. Dengan pedoman tersebut, pertanyaan akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Diantara pedoman

¹¹³ Moleong, *Metodologi Penelitian*. h, 186.

¹¹⁴ Lisa Harrison, *Metedologi Penelitian Politik* , (Jakarta Kencana, 2007), h. 104.

wawancara yang digunakan adalah catatan, pulpen serta alat tulis yang dibutuhkan.

wawancara yang digunakan adalah wawancara yang berstruktur dibuktikan dengan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Dan wawancara struktur yang digunakan ialah jenis tertutup dan terbuka karena pertanyaan difokuskan pada topik tertentu dan memberikan kebebasan dan mendorong subyek untuk berbicara secara luas.¹¹⁵ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai anggota komisi Fatwa Mui dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Medan Marelan.

2. Observasi

Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi dari masalah yang terjadi. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku dan kejadian tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.¹¹⁶ Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi melalui penglihatan perilaku dan keadaan masyarakat juga melalui pendengaran pada tempat yang diteliti, seperti di pasar/dijalan dan TPA. Observasi ini dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dengan cepat sesuai konteksnya.

3. Telaah Literatur

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data sekunder dari sumber-sumber bacaan yang relevan, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun bahasa Inggris jika dibutuhkan. Dalam penelitian ini, apabila

¹¹⁵ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), h. 122.

¹¹⁶ Anwar Sanusia, *Metodologi Penelitian Bisnis*, h. 111.

peneliti mengutip ayat Alquran dan tafsirnya, peneliti berusaha menelusuri langsung kepada referensi pokok yang dipakai dalam tafsir Alquran, begitu juga ketika menggunakan Hadis sebagai dalil, maka peneliti akan merujuk kepada referensi pokok (asli) dalam Hadis.

4. Dokumentasi

Dokumentasi berupa laporan atau data yang disimpan dan bisa dikaji ulang bila mana perlu. Dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti keakuratan data. Sehingga peneliti melihat sangat perlu untuk dilakukan. Dokumentasi bisa berupa laporan, arsip, gambar dan sebagainya, bahan tertulis ataupun film. Salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman oleh nara sumber.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian di Kecamatan Medan Marelan, penelitian melakukan beberapa metode diantaranya:

1. Perpanjangan Pengamatan.

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.

2. Meningkatkan Ketekunan.

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Mengadakan *Membercheck*.

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dalam menganalisa penelitian tentang Implementasi Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Kec. Medan Marelan Kota Medan) , peneliti melakukan beberapa tahapan-tahapan berikut, diantaranya :

1. Mengorganisasikan Data

Setelah peneliti mendapatkan data langsung dari informan dan subjek penelitian melalui wawancara, dimana data tersebut telah dicatat. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dalam bentuk bentuk tulisan terorganisir. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan *coding*. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada Terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada

tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab I, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai dan menengahi dan memberi solusi terhadap kesenjangan yang ditemukan. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor serta fenomena yang ada.

4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitannya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

5. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentasi data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara dan observasi dengan subjek dan data lain yang relevan. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan data lain yang signifikan, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

Inilah beberapa langkah dan rangkaian yang peneliti tempuh dalam pengolahan dan analisis data. Apabila terdapat data dan keterangan yang kurang memadai maka peneliti akan merujuk kembali kepada terwawancara.

Demikian beberapa hal yang perlu diketahui dalam metode penelitian yang peneliti lakukan dalam melaksanakan penelitian ini.

I. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini metode penulisan mengacu pada buku Pedoman Penulisan Tesis yang diterbitkan Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan tahun 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

Dahulunya Kecamatan Medan Marelan adalah daerah perkebunan tembakau yang pada mulanya berpenduduk asli melayu, kemudian setelah dibukanya Perkebunan Tembakau Deli, sampai sekarang penduduk Medan Marelan mayoritas adalah suku Jawa.

Kecamatan Medan Marelan terletak di bagian utara Kota Medan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 138/402/K/SK/1991 tanggal 21 Maret 1991, Kecamatan Medan Marelan dijadikan salah satu kecamatan perwakilan di Kota Medan yaitu pemekaran dari Kecamatan Medan Labuhan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 35 tahun 1992 tanggal 2 September 1992 didefenitifkan menjadi Kecamatan Medan Marelan.

Pada awalnya Kecamatan Medan Marelan terdiri dari 4 kelurahan, berdasarkan Keputusan Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 146.1/1101/K/1994 tanggal 13 Juni 1994 tentang pembentukan 7 Kelurahan Persiapan di Kota Medan, salah satunya adalah Kelurahan Paya Pasir dan setelah didefenitif, jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan menjadi 5 (lima), masing-masing adalah :

1. Kelurahan Tanah 600
2. Kelurahan Rengas Pulau
3. Kelurahan Terjun
4. Kelurahan Labuhan Deli
5. Kelurahan Paya Pasir

Daftar Camat yang pernah menjabat sebagai Kepala Wilayah di Kecamatan Medan Marelan yaitu :

Tabel 1
Daftar Nama Camat yang pernah Menjabat di
Kecamatan Medan Marelan

No	NAMA CAMAT	MASA BAKTI
1.	Syaiful Adnan Siregar, BA	September 1992 – Tahun 1995
2.	Drs. Susilowadi	Tahun 1995 – Tahun 1998
3.	Drs. Irwan Efendi Lubis	September 1998 – April 1999
4.	Abd. Malik Dalimunthe, SH	April 1999 – Oktober 1999
5.	Drs. H. M. Fitriyus, SH, MSP	Oktober 1999 – 2003
6.	S. Armansyah Lubis, SH	Januari 2003 – 23 Agustus 2010
7.	Pulungan Harahap, SH, M.Si	Agustus 2010 s/d Januari 2013
8.	Dedi Jaminskyah Putra, SSTP, MSP	Januari 2013 s/d Desember 2014
9.	Parlindungan S.Sos	Desember 2014 s/d Sekarang

B. Letak dan Geografis

Kecamatan Medan Marelan adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Marelan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, Medan Labuhan di timur, Medan Helvetia di selatan, dan Medan Belawan di utara. Dengan Luas wilayah 44,47 km². Panjang Jalan Aspal , 75,7 km.

Tabel 2
Data Penduduk Kelurahan Labuhan Deli

No	Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	L	P	JUMLAH (L + P)
1	I	369	1.517	778	739	1.517
2	II	354	1.725	895	830	1.725
3	III	296	1.480	700	780	1.480
4	IV	366	1.593	790	803	1.593
5	V	317	1.360	632	728	1.360
6	VI	273	1.309	667	642	1.309
7	VII	468	2.185	1.145	1.040	2.185
8	VIII	449	2.245	1.116	1.129	2.245
9	IX	367	2.367	1.232	1.135	2.367
10	X	25	130	61	69	130
11	XI	345	1.473	722	751	1.473
	Jumlah	3.629	17.384	8.738	8.646	17.384

Kelurahan Rengas Pulau

Nama Lurah : H. Irwan Daniel NST

Tabel 3
Data Penduduk Kelurahan Rengas Pulau

No	Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	L	P	JUMLAH (L + P)
1	I	165	694	368	326	694
2	II	257	1.298	641	657	1.298
3	III	137	598	297	301	598
4	IV	115	495	226	269	495
5	V	272	1.302	628	674	1.302
6	VI	478	1.875	707	1.168	1.875
7	VII	326	1.286	570	716	1.286
8	VIII	229	916	398	518	916
9	IX	325	1.424	713	711	1.424
10	X	512	2.072	989	1.083	2.072
11	XI	255	815	345	470	815
12	XII	396	1.651	792	859	1.651
13	XII	293	1.103	495	608	1.103
14	XIV	270	1.701	798	903	1.701
15	XV	141	1.019	470	549	1.019
16	XVI	343	1.499	650	849	1.499
17	XVII	692	2.824	1.157	1.667	2.824
18	XVIII	117	585	255	330	585
19	XIX	588	2.524	1.272	1.252	2.524
20	XX	405	1.775	872	903	1.775
21	XXI	487	2.065	1.018	1.047	2.065
22	XXII	347	1.376	580	796	1.376
23	XXIII	327	1.861	1.034	827	1.861
24	XXIV	464	1.774	849	925	1.774
25	XXV	369	1.576	650	926	1.576
26	XXVI	370	1.492	737	755	1.492
27	XXVII	772	3.576	1.656	1.920	3.576
28	XXVIII	243	1.255	625	630	1.255
29	XXIX	265	1.152	601	551	1.152
30	XXX	112	697	348	349	697
31	XXXI	350	1.573	769	804	1.573
32	XXXII	140	460	243	217	460
33	XXXIII	220	979	510	469	979
34	XXXIV	411	1.570	797	773	1.570
35	XXXV	357	1.687	732	955	1.687

	Jumlah	10.962	50.442	23.585	26.857	50.442
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kelurahan Terjun

Nama Lurah : H. Azwar

Tabel 4
Data Penduduk Kelurahan Terjun

No	Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	L	P	JUMLAH (L+ P)
1	I	291	1.038	443	595	1.038
2	II	452	1.277	577	700	1.277
3	III	486	1.720	834	886	1.720
4	IV	356	1.844	916	928	1.844
5	V	329	1.020	528	492	1.020
6	VI	194	802	373	429	802
7	VII	239	1.265	628	637	1.265
8	VIII	507	1.620	800	820	1.620
9	IX	413	1.035	559	476	1.035
10	X	234	850	380	470	850
11	XI	321	1.389	542	847	1.389
12	XII	258	1.080	515	565	1.080
13	XII	872	2.616	1.089	1.527	2.616
14	XIV	188	852	421	431	852
15	XV	468	2.040	1.012	1.028	2.040
16	XVI	125	487	245	242	487
17	XVII	168	694	352	342	694
18	XVIII	213	1.045	498	547	1.045
19	XIX	205	948	469	479	948
20	XX	270	1.007	483	524	1.007
21	XXI	270	1.054	513	541	1.054
22	XXII	309	943	432	511	943
	Jumlah	6.847	25.470	12.753	12.717	25.470

Kelurahan Tanah Enam Ratus

Nama Lurah : Ramli Lubis

Tabel 5
Data Penduduk Kelurahan Tanah Enam Ratus

No	Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	L	P	JUMLAH (L + P)
1	I	500	2.235	1.135	1.100	2.235
2	II	512	1.940	818	1.122	1.940
3	III	871	4.255	1.821	2.434	4.255
4	IV	667	3.512	1.702	1.810	3.512
5	V	526	3.256	1.675	1.581	3.256
6	VI	549	3.075	1.675	1.400	3.075
7	VII	780	3.662	1.660	2.002	3.662
8	VIII	408	1.198	553	645	1.198
9	IX	598	2.840	1.409	1.431	2.840
10	X	428	2.009	1.077	932	2.009
11	XI	302	1.328	415	913	1.328
	Jumlah	6.141	29.310	13.940	15.370	29.310

Kelurahan Paya Pasir


Nama Lurah : SAIFUL BAHRI NST S.Pt

Tabel 6
Data Penduduk Kelurahan Paya Pasir

No	Lingkungan	Jumlah (KK)	Jumlah (Jiwa)	L	P	JUMLAH (L + P)
1	I	363	1.536	748	788	1.536
2	II	223	1.019	529	490	1.019
3	III	327	1.507	785	722	1.507
4	IV	417	1.825	900	925	1.825
5	V	243	1.070	490	580	1.070
6	VI	129	415	205	210	415
7	VII	250	1.062	500	562	1.062
8	VIII	556	1.894	938	956	1.894
9	IX	290	1.211	603	608	1.211
	Jumlah	2.798	11.539	5.646	5.841	11.539

C. Struktur Kepengurusan MUI Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

Struktur Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Medan Marelan Kota Medan Tahun – Sekarang



D. Pengaturan Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Menurut Fatwa MUI No.47 Tahun 2014

Fatwa merupakan salah satu pendirian dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*Al-Fatwa fi Haqqil 'Amikal Adillah fi Haqqil Mujtahid*). Artinya, Kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.

Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975, dalam pasal 4 Anggaran Dasar MUI telah ditegaskan bahwa salah satu fungsi MUI adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya. MUI memiliki peran khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam antara lain melalui fatwa-fatwanya. Sejak tahun 1976 sampai dengan 2008, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa yang kurang lebih terdiri dari 23 fatwa bidang ibadah, 12 fatwa bidang keagamaan, 10 fatwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 51 bidang sosial kemasyarakatan, 14 kelompok bidang penetapan fatwa makanan dan minuman halal (dengan menerbitkan lebih dari 500 sertifikat halal), dan 73 fatwa bidang ekonomi syariah. Hal ini dilakukan sejalan dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi fatwa (mufti) bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta.¹¹⁷ Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berdasarkan pada:¹¹⁸

1. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya

¹¹⁷ Wawasan MUI dan Pasal 4 Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

¹¹⁸ Angka 3 Bab IV tentang Prosedur Rapat dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2001.

2. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial atau MUI sendiri
3. Perkembangan dan semua masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UUD RI 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jenis peraturan perundang-undangan ini adalah suatu peraturan tertulis yang mengikat secara umum karena dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 2). Dalam kaitannya dengan fatwa, fatwa tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sifatnya hanyalah suatu nasihat bukan suatu paksaan. Namun, keberadaan fatwa ini tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan hukum di Indonesia karena tetap hidup dalam masyarakat.¹¹⁹

Majelis ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan secara resmi oleh pemerintah Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan ketetapan-ketetapan melalui fatwa yang dikeluarkan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Fatwa MUI itu sendiri adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat islam. Pada dasarnya umat islam sangat mengharapkan adanya fatwa tentang kewajiban-kewajiban agama, batasan-batasan, serta menyatakan halal dan haramnya sesuatu.

Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan , maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun meskipun demikian fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mempunyai daya terima yang tinggi dikalangan umat islam di Indonesia, karena dalam MUI tergabung ulama-ulama dari semua komponen umat islam seperti ormas islam, pesantren dan yang lainnya.

¹¹⁹ Yeni Salma Barinti, *Fatwa MUI Tentang Ekonomi Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia. Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012*, h. 463-464.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap fatwa MUI no 47 tahun 2014 yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Berikut ini penulis akan memaparkan terlebih dahulu isi dari fatwa MUI nomor 47 tahun 2014.

Ketentuan Hukum:

1. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
3. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.

Ada empat ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh MUI Pusat namun yang penulis bahas dalam penelitian tesis ini fokus pada ketentuan hukum yang nomor 2 yang menyatakan bahwa membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana prosedur penetapan hukum fatwa MUI no 47 tahun 2014 tersebut penulis sudah melakukan wawancara dengan Dr. Ardiansyah.Lc MA¹²⁰ selaku Sekjen MUI Sumatera Utara Beliau mengatakan:

“ fatwa MUI lahir memiliki anatomi tidak serta merta begitu saja tetapi ada asbabul urud atau sebab-sebab kenapa fatwa itu lahir terkait fatwa MUI yang menyatakan bahwa membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram bisa di lihat dari menimbang yang poin d yang menyatakan bahwa adanya permintaan fatwa dari kementerian lingkungan hidup kepada MUI tentang pengelolaan sampah

¹²⁰ Wawancara Dengan Sekretaris Umum MUI Prov. Sumatera Utara, pada Hari Kamis, 06 April 2017, pukul 10.00- 10.40 wib.

guna mencegah kerusakan lingkungan. Jadi setelah adanya permintaan tersebut maka MUI melalui komite fatwanya yang memang bertugas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa akan memproses permintaan tersebut dengan mengikuti prosedurnya mulai dari menimbang, mengingat memperhatikan, dan membahas kaidah-kaidah ushul fiqihnya dengan berbagai ulama kemudian menetapkan dan memutuskan dan ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris umum barulan fatwa tersebut dinyatakan sah dan disosialisasikan kepada MUI di tingkat daerah melalui pedoman organisasi dan kemudian MUI di daerah mensosialisasikan kepada masyarakat”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa fatwa MUI yang mengatakan membuang sampah sembarang dan atau/membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram dikeluarkan oleh MUI Pusat bukan MUI kota medan namun fatwa tersebut tetap berlaku dan harus diterapkan/diikuti karena dapat membawa kemaslahatan bagi umat untuk bisa mencegah kerusakan lingkungan yang banyak disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dengan tidak ramah lingkungan contohnya dengan membuang sampah disembarang tempat.

Untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran sehingga di keluarkan fatwa MUI yang mengatakan Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**, penulis melakukan wawancara dengan Komisi Fatwa Kec. Medan Marelan¹²¹ beliau mengatakan :

“Haram disini karena ada unsur mubazir, kalau unsur mubazir itu maka dipakailah dasarnya adalah firman Allah sendiri. , Wa la tubazzir tabdziro. Kata-kata wa la disitukan “dan jangan ” menjadi orang yang mubazzir, kata jangan disitu, jangan lah kamu la disitukan lam nahiya yaitu lam larangan lamun nahiya nama lam nya itu la mun nahiya. Nah, pada lam nahiya itu diberlakukanlah kaedah ushuliyah atau kaedah ushul fiqh “الأصل في النهي للتحریم” diberlakukanlah kaedah itu hukum awal pada semua larangan adalah

¹²¹ Wawancara dengan Bapak H. Suheriatim, SH, selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Medan Marelan. Pada Tanggal 18 April 2017.

haram. Makanya kalau dibilang jangan ya tinggalkan karena haram. La ta' rabu zina jangan kamu mendekati zina, mendekati zina saja sudah haram apalagi berzinanya, wa la tusrifu jangan kamu melampaui batas, melampaui batas itu haram, contoh melampaui batas saya Cuma sanggup minum 1 botol aqua ini tapi saya minum 5 botol dan jadi haram karena melampaui batas. Kita makan cuma sanggup 1 piring, kita makan 4 piring habis makan kita muntah tusrifu namanya. Nah kalau mubazir, ini masih bisa saya pakai masih cantik tapi saya buang ktong sampah haram hukumnya kalau saya gak mau makainya jangan dibuang kasih saja dengan yang lain. Jadi begitulah sampah. Sampah botol aqua ini kalau kita buang begitu saja haram karena masih bisa digunakan didaur ulang itulah maksud MUI itu, jangan berbuat haram. Kertas-kertas seperti ini jangan kita buang karena ini bisa di daur ulang oleh yang ahlinya, jadi gak boleh dibuang. Jadi lebih bagus, semua barang-barang itu kita tumpuk menjadi satu atau kita gonikan atau gimana nanti ada yang mwengelolanya kasihkan sama dia. Ada tukang botot, kalau kita gak mau duitnya kasihan dengan tukang botot, karena saya dirumah seperti itu. Sampah gak pernah saya buang. Asal sampah yang masih bisa dipergunakan saya kumpulkan di dalam goni, jika ada tukang butut yang lewat saya kasih. Yah mungkin 1 goni yang kita kumpulkan itu uangnya sama paling Rp. 3000 paling banyak Rp. 5000 tapi berharga untuk dia. Maka itu yang dimaksud dengan "haram" itu menurut ketentuan hukum yang ke 2 dalam Fatwa No. 47 Tahun 2014. Kecuali memang sampah yang tidak bisa di daur ulang seperti tisu yang telah hancur karena menglap tangan inikan tidak bisa di saur ulang lagi ini wajar kita buang, tapi kalau sampah yang masih bisa di daur ulang makanya judul fatwa ini daur ulang "pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan" . jadi semua sampah yang masih bisa di daur ulang jangan di buang kalau dibuang haram.

Dari hasil wawancara tersebut kata-kata “Haram” membuang sampah itu juga karena islam adalah agama yang paling memperhatikan kebersihan. Sampah yang dibuat sembarangan bisa membawa dampak buruk bagi masyarakat disekitarnya karena bisa menimbulkan berbagai macam penyakit.

E. Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

Pada bagian ini akan dideskripsikan temuan penelitian mengenai Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Terlebih dahulu mengetahui bagaimana tentang pengaturan pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan Menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014. Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan, implementasi atau penerapan Fatwa MUI No.47 Tahun 2014 kurang terlaksanakan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua MUI¹²² Marelان tentang implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan khususnya pada ketentuan Hukum yang tertera dipoin beliau mengatakan:

Masyarakat yang ada di Marelان masih ada juga yang membuang sampah dengan sembarangan. Padahal tempat membuang sampah sudah disediakan, tempat pembuangan sampah supaya sampah limbah rumah tangga itu diletakkan pada tempat yang telah disediakan. Dan ada petugas juga yang mengambil tiap hari, tiap pagi ada kemudian sampah tersebut dibuang ke TPA. Selain daripada itu juga sekota medan ini memang di Marelان tempat pembuangan sampah akhirnya. Jadi sampai saat ini sebagian masyarakat marelان membuang sampah pada tempatnya, sebagian lagi masih ada yang membuang sampah sembarangan seperti menumpukkan sampah tidak pada tempatnya, begitu juga bagi masyarakat yang tinggalnya berada di dekat pinggir sungai, bagi mereka enak rasanya membuang sampah kesungai . sebenarnya kalau sampah ini kalau dia paham, dia bisa mengolah kembali, tapi ada yang tidak terpikir disitu sehingga enak saja buang, maaf dapurnyapun udah mengarah kesungai tapi bagi kami yang jauh sungai ini. Jadi masyarakat itu yang belum sadar umumnya itulah tadi, karena dianggapnya tidak menjadi kerjaan , ya udah masyarakat itupun tinggal buang saja bahkan masih banyak lagi yang

¹²² Wawancara dengan Bapak Drs. H. MHD. Nurdin Bachtiar, selaku Ketua MUI Medan Marelان. Pada Tanggal 03 April 2017.

dijalan-jalan ditanah hijau terus kesannya titi papan lagikan benteng rumah orang itu pun adanya rumahnya jauh-jauh dibelakang sana sebenarnya enakya itu karena dipinggir sungai tadi bahkan maaf-maafnya apanyapun lagi dibuang kesitu saja. Kemarin sudah dibongkar oleh pemerintah rumah-rumah itu, ini nampaknya rame lagi rumah-rumah masyarakat itu apa mereka gak takut terjadi banjir bandang lagi. Itulah susahnya merubah pemikiran masyarakat ini, bukan tidak ada tanahnya, kalau tidak ada tanahnya betul-betul dikerjakan, supaya dia dapat lahan untuk bangun rumah, ini saya dengar adanya tanahnyadibelakang sana di bangunnya juga dipinggir sungai itu rumah, itulah cara berpikir mereka sebagian enak semuanya karena dipinggir sungai.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah fatwa ini tersosialisasikan, peneliti menanyakan juga kepada Ketua MUI Marelan:

Sebelum adanya Fatwa ini, kami sudah menyerukan jangan membuang sampah sembarangan, apalagi sudah dikeluarkan Fatwa ini, itu lebih bagus karena sudah ada bentuk tulisannya. Di dalam Islam, bahkan Rasulullah saw. pun telah mengajarkan jangan ada satu nasi yang tersisa karna kita tidak tau atau khawatir yang satu itu yang punya berkah. Kalau hal Fatwa ini memang telah disampaikannya itu, sehingga jangan sempat mubazir, ya kalau kita mau makan itu kita taksirkan kemampuan kita berapa jangan mengambil banyak-banyak sehingga makan kita itu tersisa dan terbuang. Ya tapi mohon maaf saja, namanya kita umat ini salah satu contoh begini, di Marelan ini ada pembinaan kami ayam potong syariah, nah ayam potong syariah ini habisnya perhari itu paling tinggi 200-300 kg. Tapi Sesekali jika ada jamaah kita yang memahami dan dia ingin mengadakan pesta atau ada hajatan maka dia akan memesan. Tapi yang tidak jelas kehalalannya itu tonan per hari. Yang punya pengusaha yang non-muslim, yang muslim juga tapi penyembelihannya kurang jelas. Jadikan disini, kita bisa melihat kesadaran umat Islam itu belum seberapa tinggi tentang hal ini, yang penting makan ayam, mungkin lagi alasan karena murah di sini harganya Rp. 25.000 disana harganya Rp. 23.000. Mengenai itu kita sampaikan, dalam penyuluhan-penyuluhan kemasyarakat kita sampaikan, tetapi itulah, sudah 6 Tahun program Ayam potong Syariah ini berjalan sampai saat ini masih menghabiskan 300 kg juga. Tapi yang tak jelas cara penyembelihannya itu toh meningkat. Itu yang dijual dipasar itu diambil dari pengusaha China yang ada dibelakang pasar 5. Jadi pun Fatwa No. 47 Tahun 2014 gitu junga nya ini, kita sampaikan tapikan pengamalannya itu tergantung pada pribadi- pribadi perorangan tadi, apakah dia memang sudah menyadari bahwa ini salah itu dia takutkan. Tapi itulah pengamalan tentang Islam itu di masyarakat masih rendah walaupun kita sudah berusaha memberikan penyuluhan setiap saat. Tapi begitupun kita tidak putus asa.

Kemudian menurut Ustad Drs. Baihaqi¹²³ sebagai Ketua Komisi Dakwah MUI Kecamatan Medan Marelan bahwa:

Pelaksanaan fatwa tersebut kurang terealisasi, karna dari masyarakat sendiri masih ada yang belum sadar tentang kebersihan. Sebelum dikeluarkan fatwa khusus tentang pengelolaan sampah tersebut kami sudah mencoba menghimbau jangan membuang sampah secara sembarangan, dan agar memilih sampah yang masih bisa di daur ulang dan jangan dibuang karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan setelah adanya fatwa tersebut kami tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ini, tapi bagaimana lagi, sebagian mendengarkan, sbagian tidak mendengarkan, tapi itulah tugas Da'i, selalu mengajak kepada kebaikan dan tidak ada jemu-jemunya.

Selanjutnya, Ustad H. Suheriatim¹²⁴, SH sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Medan Marelan Mengatakan:

Penerapan Fatwa tersebut masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, dikarenakan masyarakatnya kurang peduli terhadap lingkungan mereka. Sampah-sampah saja masih banyak berserakan. Masyarakat selalu membuat tempat sampah liar akibatnya terjadi penumpukan sampah yang tidak sesuai tempatnya. Sehingga memancing masyarakat lain untuk ikut-ikutan membuang sampah di tempat tersebut, dan terjadilah penumpukan sampah dimana-mana. Dan tidak itu juga, masyarakat yang rumahnya berada dekat dengan pinggir sungai, selalu membuang sampah di aliran sungai terserbut sehingga sungai menjadi tercemar, dan jika hujan lebat maka akan terjadi banjir. Dan perlu diketahui juga Marelan ini termasuk kecamatan yang sedang berkembang penduduknya, sehingga volume sampah tersrebut makin bertambah.

F. Hambatan yang Menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 kurang Terealisasi

Selanjutnya mengenai hambatan yang menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 kurang terealisasi disebabkan beberapa faktor, sebagaimana wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber yang menurut peniliti sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.

¹²³ Wawancara dengan Bapak Drs.Baihaqi, selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Medan Marelan. Pada Tanggal 18 April 2017.

¹²⁴ Wawancara dengan Ustad H. Suheriatim, SH sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Medan Marelan. Pada Tanggal 18 April 2017.

Pertama sekali peneliti turun kemasyarakat langsung untuk menayakan kebiasaan masyarakat terhadap sampah khususnya. Menurut Bapak Hendra¹²⁵, beliau mengatakan:

Bahwa masyarakat Marelان, khususnya yang berada di Kelurahan Payu Pasir, membuang sampah masih ada yang secara sembarangan dan seenaknya saja. Terkadang udah ada petugas yang mengutip sampah tersebut, tetap saja mereka melakukan perbuatan tersebut secara berulang, sehingga lingkungannya hanya sebentar kelihatan bersih, setelah beberapa menit kelihatan kotor lagi.

Menurut Ibu warsini¹²⁶ masyarakat yang berada disekitarnyapun masih belum sadar akan kebersihan. Masih banyak masyarakat khususnya didaerahnya membuang sampah secara sembarangan. Dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Kemudian tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan kurang banyak.

Hal senadapun juga disampaikan oleh ibuk Cenil¹²⁷ bahwa kesadaran masyarakat kurang akan hal kebersihan. Sebagian masyarakat membuang sampah dengan seenaknya di pinggir jalan, sungai, sehingga itu merupakan tempat umum yang harus di jaga kebersihannya.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kenapa masyarakat membuang sampah secara sembarangan. Menurut bapak Hendra¹²⁸ masyarakat membuang sampah secara sembarangan dikarenakan memang kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan. Kemudian dikarenakan mereka malas atau tidak ada waktu untuk membuang sampah pada tempatnya.

Kemudian Ibu Warsini¹²⁹ mengatakan bahwa masyarakat membuang sampah dengan sembarangan dikarenakan kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang disediakan. Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat telah tertanam di benak masyarakat. Melempar sampah ke sungai atau di

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Hedra, 34 Tahun, Jl. TPA, Lingkungan I, Kelurahan Paya Pasir. Pada Tanggal 15 Februari 2017.

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Warisni, 40 Tahun, Lingkungan IX, Kelurahan Rengas Pulau. Pada Tanggal 15 Februari 2017.

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Cenil, 55 Tahun, Lingkungan V, Kelurahan Terjun. Pada Tanggal 15 Februari 2017.

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Hedra, 34 Tahun, Jl. TPA, Lingkungan I, Kelurahan Paya Pasir. Pada Tanggal 15 Februari 2017.

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu Warisni, 40 Tahun, Lingkungan IX, Kelurahan Rengas Pulau. Pada Tanggal 15 Februari 2017.

depan rumah adalah hal yang paling mudah dilakukan. Masyarakat punya kesadaran yang rendah dalam hal memikirkan konsekuensinya.

Selanjutnya Ibu Masliani Lubis¹³⁰ mengatakan, masyarakat membuang sampah sembarangan dikarenakan pengaruh orang lain yang membuang sampah secara sembarangan, sehingga masyarakat ikut-ikutan membuang sampah sembarangan juga. Misalnya si A membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya, kemudian si B karena melihat tumpukan sampah tersebut diapun ikut-ikutan membuang sampahnya di tempat yang tidak semestinya.

Kemudian peneliti melakukan pengamatan terhadap masyarakat, ketika sedang melakukan pengamatan tersebut peneliti melihat atau menemukan seorang laki-laki yang membuang sampah botol Aqua secara sembarangan, kemudian peneliti menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan hal yang terkait dengan penelitian.

Peneliti : bang... boleh berbicara bentar?

Rianto¹³¹ : iya mbak,, boleh... apa itu mbak?

Peneliti : oya mas,,, maaf sebelumnya ... kenapa mas membuang botol Aqua tersebut?

Rianto : Karen sudah habis saya minum.

Peneliti : kenapa mas tidak membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan?

Rianto : Ngak ada yang kelihatan tempat sampahnya mbak.

Peneliti : Mas kan bisa menyimpannya dulu atau memegang aqua tersebut sampai ketemu tong sampahnya.

Rianto : malas la mbak... malu la memegang aqua yang kosong, ntar dipikir saya ini pemulung lagi dengan orang .

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Masliani Lubis, 55 Tahun, Lingkungan I, Kelurahan Labuhan Deli. Pada Tanggal 15 Februari 2017.

¹³¹ Wawancara dengan bapak Rianto, Lingkungan VI , Kelurahan Rengas Pulau. Pada Tanggal 18 Februari 2017.

Peneliti : ngaklah mas, kan masih satu aqua yang dipegang, orang-orang gak akan beranggapan kalau mas itu pemulung. Mas kan tahu bahwa aqua itu merupakan sampah yang sangat lsmembusuk, sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi, kalau mas membuangnya aqua tersebut pada tempatnya maka akan ada pemulung yang mengutipnya.

Rianto : ya gimana lagi la mbak, saya mau cepat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mengkonfirmasi benar atau tidaknya keluhan dari masyarakat tentang perilaku masyarakat dan kurangnya pengadaan tempat titik tempat sampah yang ada di masyarakat.

Berikut ini pernyataan dari bapak Zainal Arifin¹³² selaku Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bapak Zainal mengatakan:

Perlu diketahui, Kecamatan Medan Marelan merupakan kecamatan yang sedang berkembang penduduknya, di karena kecamatan ini merupakan salah satunya daerah pemenangan Gubernur kita sekarang ini. Jadi kecamatan ini sekarang ini sangat di perhatikan. Dikarenakan itu penduduk dikecamatan ini semakin bertambah. Begitu juga dengan volume sampahnya. Sehingga banyak masyarakat yang masih membuang sampah dengan cara sembarangan. Kecamatan Marelan ini termasuk salah Kecamatan yang volume sampahnya banyak, dan sedikit susah diatur. Padahal kami telah berupaya untuk memfasilitasi dari tong sampah, tukang sapu, sampai peralatan yang berat.

Kemudian peneliti menanyakan hal yang serupa dengan Bapak Sudariono¹³³ selaku Koordinator Kecamatan, beliau mengatakan:

Bahwa masyarakat Marelan dalam perilaku membuang sampah pada tempatnya kurang peduli. Mereka masih juga membuang sampah seenaknya saja, sesuka hati dimana saja. Petugas kami terkadang tidak bisa menanggulangnya, karena tempat pembuangan sampah atau sampah yang bertumpukan tidak sesuai dengan tempat yang telah kami sediakan. Sehingga itu sangat sulit kami tangani. Apalagi

¹³² Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Pada tanggal 16 Maret 2017.

¹³³ Wawancara dengan Bapak Sudariono, 50 Tahun selaku Koordinator Kebersihan Kecamatan yang di pekerjaan di Medan Marelan. Pada Tanggal 16 Maret 2017.

bagi perumahannya yang ada di pedalaman, yang dimana motor kami tidak sampai kesana. Untuk mengatasi rumah yang ada di pedalaman ini, kami memberikan atau membuat titik pembuangan sampah (tong sampah) yang biasa disingkat TPS di simpang Gang pemukiman mereka. Kemudian, masyarakat yang lagi sedang dalam mengendari motor, kereta, kadang sesuka hati mereka membuang sampah makanan yang mereka makan sesuka hatinya di jalannan. Untuk menanggulangi hal ini kami memfasilitasi dengan mengarahkan pekerja tukang sapu kami dan tiap kelurahan terbagi beberapa orang. Di Kelurahan Tanah 600 ada 4 orang petugas tukang sapu. Kelurahan Rengas Pulau ada 7 orang petugas tukang sapu. Kelurahan Terjun ada 4 orang petugas tukang sapu. Kelurahan Paya Pasir ada 4 orang petugas tukang sapu, dan di kelurahan Labuhan Deli ada 3 orang petugas tukang sapu. Mengenai TPS kami telah menyediakan di daerah Titi Papan dan Datuk Rubiah. Selain ini tong sampah sudah kami fasilitasi di setiap kelurahan, baik itu di simpang gang pemukiman warga. Untuk mengenai alat berat, kami telah memberikan 5 motor, motor tersebut terbagi beberapa bentuk yaitu: motor tiper, motor amrol, motor container. Motor- motor tersebut di bagi ke beberapa kelurahan, kelurahan Rengas Pulau 3 motor, Kelurahan Tanah 600 1 motor, Kelurahan Terjun 1 motor. Untuk angkutan alat berat ini kami mengakui jumlahnya kurang.

Selanjutnya, untuk mengetahui keberadaan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, peneliti menanyakan juga kepada masyarakat.

Mas Rianto mengatakan “bahwa mengenai tentang Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 dia tidak mengetahui bahwa ada fatwa tentang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah yang masih bisa di daur ulang hukumnya haram”.

Kemudian hal yang serupa juga ditanyakan kepada pak Hendrik.

Pak hendrik mengatakan, dia belum mengetahui tentang fatwa itu, tapi walaupun sebelum adanya fatwa itu, kebersihan itu wajib kita jaga. Karena agama kita sendiri (Islam) sangat menganjurkan itu, krena kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam agama kita kan melihat duri dipinggir jalan saja kita disuruh untuk mengambilnya, dan membuangnya di tempat yang tidak mengganggu keselamatan orang. Begitu juga dengan sampah ini. Sebaiknya kita membuang pada tempat yang telah disediakan, karena kalau tidak, jika sampah sudah berserakan dimana-mana maka penyebaran penyakit akan mudah datang . Dan bisa terjadinya bencana alam yang tidak disangka-sangka nantinya.

Mengenai Fatwa MUI tersebut, Ibuk Cenil mengatakan:

“Bahwa dia mengetahui tentang fatwa tersebut. Dia mengetahui ketika mengikuti pengajian wirit ibuk-ibuk yang ada disini. Ketika itu ustad yang diundang dari pihak MUI Marelan. Kalau tidak salah kemarin ya, ada 4 ketentuan hukum yang ada di sampaikan ustad tersebut. Tapi yang paling saya ingat haram hukumnya membuang sampah sembarangan dan membuang sampah yang masih bisa didaur ulang”.

Ibuk warisni mengatakan, mengenai Fatwa MUI tersebut:

Beliau mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang fatwa ini ketika mengikuti pengajian ibuk-ibuk yang diadakan seminggu sekali. Ketika mendengar itu saya juga sampaikan kepada ke tetangga-tangga lain. Ya, sampai sekarang ini hasilnya sebagian melaksanakan sebagian tidak.

Hal senada juga ditanyakan dengan bapak Ismail¹³⁴, selaku pemuka agama yang ada di kelurahan Labuhan Deli. Beliau mengatakan

Saya mengetahui tentang fatwa tersebut, sebelum ada fatwa tersebut saya sudah menghimbau kepada masyarakat setiap saya mengisi ceramah agar tidak membuang sampah dengan sembarangan. Dan menjauhi sifat menyia-nyiakan barang dan berlebih-lebihan karena itu merupakan sifat syaitan, dan itu dilarang dsn sangat di benci oleh Allah. Dan ketika adanya fatwa ini, saya sangat bersyukur karena ketentuan hukumnya sudah ada. Apalagi yang mengeluarkan fatwa tersebut lembaga MUI, karena jika MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa, maka masyarakat berfikir dua kali untuk melakukan pelanggaran.

¹³⁴ Wawancara dengan Ustad Ismail, 50 Tahun, Lingkungan VII, Kelurahan Labuhan Deli. Pada Tanggal 19 Maret 2017.

G. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Peraturan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

Dalam Islam dikeluarkan sebuah aturan itu tidak terlepas untuk kemaslahatan umatnya. Begitu juga dengan adanya fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Adapun alasan dikeluarkan Fatwa tersebut karena adanya permintaan dari masyarakat yaitu permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Setelah dikeluarkannya Fatwa tersebut, terdapat 4 Ketentuan Hukum yaitu:

1. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
3. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.

Pada kesempatan ini, peneliti hanya meneliti ketentuan hukum yang ke 2, yaitu: Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.

Adapun landasan Haram disini ialah, sebagaimana peneliti telah menanyakan kepada Ketua Komisi Fatwa Kec. Medan Marelan, menurut beliau adapun alasan MUI membuat hukumnya haram karena:

Haram disini karena ada unsur mubazir, kalau unsur mubazir itu maka dipakailah dasarnya adalah firman Allah sendiri. , Wa la tubazzir tabdziro. Kata-kata wa la disitukan “dan jangan” menjadi orang yang mubazzir, kata jangan disitu, jangan lah kamu la disitukan lam nahiya yaitu lam larangan lamun nahiya nama lam nya itu la mun nahiya. Nah, pada lam nahiya itu diberlakukanlah kaedah

ushuliyah atau kaedah ushul fiqh “الأصل في النهي للتَّحْرِيم” diberlakukanlah kaedah itu hukum awal pada semua larangan adalah haram. Makanya kalau dibilang jangan ya tinggalkan karena haram. La ta’ rabu zina jangan kamu mendekati zina, mendekati zina saja sudah haram apalagi berzinanya, wa la tusrifu jangan kamu melampaui batas, melampaui batas itu haram, contoh melampaui batas saya Cuma sanggup minum 1 botol aqua ini tapi saya minum 5 botol dan jadi haram karena melampaui batas. Kita makan cuma sanggup 1 piring, kita makan 4 piring habis makan kita muntah tusrifu namanya. Nah kalau mubazir, ini masih bisa saya pakai masih cantik tapi saya buang ktong sampah haram hukumnya kalau saya gak mau makainya jangan dibuang kasih saja dengan yang lain. Jadi begitulah sampah. Sampah botol aqua ini kalau kita buang begitu saja haram karena masih bisa digunakan didaur ulang itulah maksud MUI itu, jangan berbuat haram. Kertas-kertas seperti ini jangan kita buang karena ini bisa di daur ulang oleh yang ahlinya, jadi gak boleh dibuang. Jadi lebih bagus, semua barang-barang itu kita tumpuk menjadi satu atau kita gonikan atau gimana nanti ada yang mwengelolanya kasihkan sama dia. Ada tukang botot, kalau kita gak mau duitnya kasihan dengan tukang botot, karena saya dirumah seperti itu. Sampah gak pernah saya buang. Asal sampah yang masih bisa dipergunakan saya kumpulkan di dalam goni, jika ada tukang butut yang lewat saya kasih. Yah mungkin 1 goni yang kita kumpulkan itu uangnya sama paling Rp. 3000 paling banyak Rp. 5000 tapi berharga untuk dia. Maka itu yang dimaksud dengan “haram” itu menurut ketentuan hukum yang ke 2 dalam Fatwa No. 47 Tahun 2014. Kecuali memang sampah yang tidak bisa di daur ulang seperti tisu yang telah hancur karena menglap tangan inikan tidak bisa di saur ulang lagi ini wajar kita buang, tapi kalau sampah yang masih bisa di daur ulang makanya judul fatwa ini daur ulang “pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan” . jadi semua sampah yang masih bisa di daur ulang jangan di buang kalau dibuang haram.

Dilihat dari latar belakang adanya fatwa ini, dikarenakan tingkah laku masyarakat yang dengan seenaknnya membuang sampah yang bisa di daur ulang secara sembarangan. Dan dikarenakan juga volume sampah yang semakin banyak sehingga memerlukan pengelolaan yang khusus. Selain itu, dikarenakan sampah yang berserakan diman-mana menyebabkan timbulnya penyakit yang bisa

membahayakan diri, dan juga menyebabkan bencana alam seperti banjir yang bisa memakan korban/ jiwa.

Melihat fenomena yang telah terjadi seperti itu di Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa No. 47 Tahun 2014. Sesuai dengan teori masalah yang dikemukakan oleh al- Gazali, menurutnya masalah, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (Syariah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al- Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah; sebaliknya, sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*; maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasikan masalah.¹³⁵

Begitu juga masalah yang dikemukakan oleh 'Izz al-Din 'Abd al- Salam (w.660 H). Dalam pandangan 'Izz al-Din 'Abd al- Salam, masalah itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al- naf* (kebermanfaatan), *al- husn* (kebaikan).¹³⁶

Sehingga adanya Fatwa ini, dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, jikalau masyarakat dapat mengambil andil dalam merealisasikan fatwa ini.

Masalah sampah ini, jika dilihat dari segi masalahnya, maka bisa diklasifikasikan kedalam segi Masalah Daruriyat dan masalah Hajjiyahnya terpenuhi. Karena masalah daruriyat, merupakan kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Begitu juga dengan apa yang dimaksud dengan masalah hajjiyah, adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Penangan untuk hal ini sangat perlu perhatian dan penanganan yang khusus.

¹³⁵ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, al-Mustasfa min 'Ibn al-Usul, *tahqiq wa ta' liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar* (Beirut: Mu' assasat al-Risalah, 1417 H/ 1997 M), Juz ke-1, h. 416-417).

¹³⁶ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al- Anam* (Kairo: Maktabat al-Kulliyat al- Azhariyyah, 1994) Juz ke- I, h. 5.

Patut menjadi perhatian serius, penafsiran Thahir bin 'Asyur tentang larangan membuat kerusakan dimuka bumi (QS. Al-A'raf: 56)., di dalam tafsirnya, At-Tahrir wa at-Tanwir, mengatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan. Karena itu, betapa besar kesalahan membuang sampah sembarangan, apalagi di buang di tempat fasilitas umum seperti jalan raya dan sungai, yang karena perbuatan itu banyak orang-orang yang terganggu, dirugikan, bahkan teraniaya.¹³⁷

Jika masyarakat merealisasikan fatwa ini, maka tujuan hukum Islam seperti yang di ungkapkan al-Gazali tujuan utama masalah ialah untuk menjaga (Maqashid Tasriyah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Karena jika dilihat dari realitanya dan berdasarkan kajian umum yang dipaparkan pada bab II dalam penelitian ini, pengaruh sampah sangat besar terhadap makhluk hidup dan lingkungannya.

Sampah merupakan sisa-sisa terakhir dari proses yang dilakukan manusia. Jika sampah ini berserakan dimana-mana maka penyakit akan mudah berkembang biak dan akhirnya menyebar dan itu akan merusak jiwa dan keturunan dan juga harta kekayaan. Dan dengan sampah ini juga membuat lingkungan sekitar kita kelihatan *sumpek*, sehingga bisa membuat emosional orang disekitarnya menjadi cepat marah, dan merasa tidaknyaman. Dan terakhir sampah ini harus diperhatikan penanganan dan pengelolaannya, agar bisa memberikan kehidupan yang aman, kehidupan yang bersih, karena itu termasuk dalam memelihara agama.

Fatwa yang mengatakan haram membuang sampah sembarangan dan membuang sampah yang masih bisa dipergunakan bagus untuk dilaksanakan. Karena hal ini untuk sekarang ini sangat dibutuhkan keberadaannya. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk, termasuk lingkungannya. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan keaslahatan dan mencegah kemudharatan. Karena itu, lingkungan mesti dijaga dari berbagai hal, termasuk dari sampah dan kotoran secara umum.¹³⁸

¹³⁷ M . Jamil, *Fikih Perkotaan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 122..

¹³⁸ *Ibid.*,.

2. Analisis Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan

Setelah mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan di kecamatan Medan Marelan kota Medan melalui wawancara dengan anggota MUI Medan Marelan, bahwa fatwa tersebut kurang terealisasi atau diterapkan oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kemudian menurut Ustad Drs. Baihaqi sebagai Ketua Komisi Dakwah MUI Kecamatan Medan Marelan bahwa:

Pelaksanaan fatwa tersebut kurang terealisasi, karna dari masyarakat sendiri masih ada yang belum sadar tentang kebersihan. Sebelum dikeluarkan fatwa khusus tentang pengelolaan sampah tersebut kami sudah mencoba menghimbau jangan membuang sampah secara sembarangan, dan agar memilih sampah yang masih bisa di daur ulang dan jangan dibuang karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan setelah adanya fatwa tersebut kami tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ini, tapi bagaimana lagi, sebagian mendengarkan, sbagian tidak mendengarkan, tapi itulah tugas Da'i, selalu mengajak kepada kebaikan dan tidak ada jemu-jemunya.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, untuk memaksimalkan terealisasinya fatwa tersebut dibutuhkan sebuah pengendalian sosial atau biasa disebut dengan kontrol sosial. Teori kontrol adalah penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan Kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum, oleh karena itu para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaanti hukum.

Karena tidak adanya pengawasan yang lebih ekstra terhadap fatwa tersebut maka implementasinya kurang berjalan efektif. Sehingga masyarakat tidak ada merasa beban untuk melakukan kesalahan. Jika pengontrolan untuk fatwa ini diperketat dengan dukungan oleh pihak lain seperti para ustad/ kyai dalam ceramahnya memberikan dampak positif ketika dilakukannya ketentuan hukum

yang ke 2, maka dengan perlahannya masyarakat akan sadar dengan kebersihan di sekitar lingkungan mereka.

3. Analisis terhadap Hambatan yang Menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan kurang Terealisasi

Setelah mengetahui hasil penelitian mengenai faktor yang menghambat terealisasinya Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 melalui observasi dan wawancara, ada 2 faktor yang ditemukan sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

Yang mempengaruhi faktor eksternal tersebut ialah:

Pertama, karena kebiasaan/budaya ditengah masyarakat yang kurang sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terlihat ketika ada masyarakat dengan seenaknya saja membuang sampah yang masih bisa di daur ulang dengan sembarangan. Sebagaimana dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan orang tersebut (Mas Rian), seperti berikut:

Peneliti : bang... boleh berbicara bentar?

Rianto¹³⁹ : iya mbak,, boleh... apa itu mbak?

Peneliti : oya mas,,, maaf sebelumnya ... kenapa mas membuang botol Aqua tersebut?

Rianto : Karen sudah habis saya minum.

Peneliti : kenapa mas tidak membuangnya di tempat sampah yang telah disediakan?

Rianto : Ngak ada yang kelihatan tempat sampahnya mbak.

Peneliti : Mas kan bisa menyimpannya dulu atau memegang aqua tersebut sampai ketemu tong sampahnya.

Rianto : malas la mbak... malu la memegang aqua yang kosong, ntar dipikir saya ini pemulung lagi dengan orang .

Peneliti : ngaklah mas, kan masih satu aqua yang dipegang, orang-orang gak akan beranggapan kalau mas itu pemulung. Mas kan tahu bahwa

¹³⁹ Wawancara dengan bapak Rianto, Lingkungan VI , Kelurahan Rengas Pulau. Pada Tanggal 18 Februari 2017.

aqua itu merupakan sampah yang sangat lsmembusuk, sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi, kalau mas membuang aqua tersebut pada tempatnya maka akan ada pemulung yang mengutipnya.

Rianto : ya gimana lagi la mbak, saya mau cepat.

Hai ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman¹⁴⁰ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum salah satu tergantung pada budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Maka, ketika budaya masyarakat yang masih ada yang melanggar akan hukum yang dibuat maka hukum itu tidak akan berjalan dengan apa yang diinginkan.

Kedua, kurangnya pengetahuan tentang hal kebersihan. Ini bisa terlihat dari pekarangan-pekarangan rumah masyarakat yang berada di Kecamatan Medan Marelan dan di pinggir jalan yang rumahnya berada dipinggir jalan. Setelah peneliti melakukan observasi langsung di kecamatan tersebut, di halaman rumah masyarakat masih ada sampah yang berserakan sehingga sampai bertumpuk-tumpuk karena tidak ada yang mau megambil sampah tersebut. Jika masyarakat mengerti dan paham betul kegunaan menjaga kebersihan maka, masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya.

Ketiga, Pengaruh orang lain yang dianggap penting. Orang lain di sekitar ikut mempengaruhi salah satu di antara kompnen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita Seseorang yang kita anggap penting, seseorang yang kita harapkan persetujuan bagi setiap gerak, tingkah dan pendapat kita. Seseorang yang tidak ingin kita kecewakan atau seseorang yang berarti khusus bagi kita (Sighificant Others) akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu.

Pengaruh orang lain ini sesuai dengan konsep teori konflik disebutkan bahwa orang yang mempunyai kekuasaan maka dia bisa menciptakan peraturan sendiri yaitu dengan membuang sampah sembarangan, karena dirinya merasa sebagai kalangan orang elit atau orang terpendang dilingkungan tersebut kemudian dia membuang sampah sembarangan dan tidak ada yang berani menegur. Hal ini

¹⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum* (Jakarta: Nusa Media, 2013), h. 35.

akan dilihat oleh orang-orang disekitarnya dan mereka akan meniru perilaku yang melanggar hukum ini karena dirasa tidak ada yang melarang. Dalam wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa orang yang membuang sampah sembarangan: Evendi¹⁴¹ Karena tidak ingin merasa repot maka membuang sampah sembarangan dirasa sebagai jalan alternative untuk membersihkan sampah dari rumahnya. Ikut-ikutan dengan orang lain, karena disitu ada tumpukan sampah padahal bukan tempat sampah maka orang yang melihat akan mengira disitulah tempat untuk membuang sampah, dan akan terus seperti itu sampai ada sebagian orang yang sadar dan membersihkan sampah tersebut. Merasa TPS jauh dari rumah warga, karena para warga merasa rumahnya jauh dari TPS dan mereka tidak ingin repot membawa sampah yang tempatnya jauh maka mereka lebih memilih membuang sampah sembarangan, selain itu mereka juga berfikir bahwa dengan membuang sampah ke TPS hanya akan membuang-buang bensin. Menjadi kebiasaan, karena sudah menjadi kebiasaan maka akan sulit untuk merubah kebiasaan buruk tersebut. Yusuf Jauhar¹⁴² Menganggap pasti akan ada yang membersihkan, beberapa orang berpikir bahwa pasti akan ada yang memungut sampah tersebut, misalnya botol "Aqua", memang botol dan plastik dapat di daur ulang dan bernilai harganya apabila dengan jumlah banyak di kumpulkan. tetapi apakah salah jika membuang sampah pada tempatnya, sehinggal jika ada yang mencari botol bekas, akan mempermudah. Tidak diberikanya sarana tempat sampah yang banya, dengan adanya tempat sampah yang banyak akan memperkecil peluang orang membuang sampah sembarangan, contoh setiap Rt diberikan 1 TPS

Keempat, Media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media masa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain lain mempunyai pngaaih besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang lain.

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Evendi, 40 Tahun. Lingkungan XV Kecamatan Rengas Pulau. Pada Tanggal 24 Februari 2017.

¹⁴² Wawancara dengan Yusuf Jauhar, 45 Tahun. Lingkungan XX Kecamatan Terjun. Pada Tanggal 24 Februari 2017

b. Faktor Internal

Yang mempengaruhi faktor internal tersebut ialah:

Pertama, kurang merata tersosialisasinya fatwa tersebut, sehingga masyarakat hanya sebagian kecil mengetahui keberadaan fatwa tersebut. Dan akhirnya hanya sebagian kecil masyarakat yang melaksanakan fatwa tersebut.

Kedua, kurangnya dana untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait fatwa-fatwa yang ada. Bapak Nurdin¹⁴³ mengatakan, bahwa keadaan keuangan kami sangat minim, karena sumber dana MUI sendiri dari Hibah Pemerintah setempat. Untuk membangun kantor kami ini saja pendanaan kami gak ada, tapi alhamdulillah masyarakat disini ikut membantu untuk mendirikan kantor kami ini.

Demikian beberapa analisa yang bisa peneliti sampaikan mengenai fenomena implementasi fatwa MUI No.47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. MHD. Nurdin Bachtiar, selaku Ketua MUI Medan Marelan. Pada Tanggal 18 April 2017.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan melakukan pembahasan serta menganalisis hasil penelitian, di dapatkan beberapa temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan atau ketentuan Hukum Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 yaitu:
 - a. Setiap muslim **wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
 - b. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya **haram**.
 - c. Pemerintah dan Pengusaha **wajib** mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
 - d. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya **wajib kifayah**.
2. Implementasi Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan kurang terealisasi penerapannya. Dikarenakan,
3. Hambatan yang menyebabkan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya Faktor eksternal dan Faktor Internal. Adapun yang mempengaruhi faktor eksternal ialah *pertama*, karena kebiasaan/budaya ditengah masyarakat yang kurang sadar akan membuang sampah pada tempatnya. *Kedua*, kurangnya pengetahuan tentang hal kebersihan. *Ketiga*, Pengaruh orang lain yang dianggap penting. *Keempat*, Media massa. dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang lain. Adapun yang mempengaruhi faktor internal

tersebut ialah. *Pertama*, kurang merata tersosialisasinya Fatwa tersebut. *Kedua*, kurangnya dana untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait fatwa-fatwa yang ada.

B. Saran

Setelah menganalisis hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Diperlukan telaah dan kaji ulang tentang fenomena-fenomena menjaga lingkungan khususnya mengenai sampah. Fenomena ini merupakan masalah yang urgent perlu diperhatikan untuk menjaga tujuan hukum dalam syariah Islam yaitu maqāṣid syariah.
2. Masyarakat agar bisa lebih peduli terhadap kebersihan lingkungannya, dimulai dari ibda' binafsi.
3. Pemerintah setempat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan MUI Kecamatan Marelan agar lebih sering melakukan kerja sama untuk mensosialisasikan tentang Fatwa ini, dan saling menutupi kekurangan yang ada, agar kemaslahatan yang diinginkan agar tercapai
4. Perlu penelitian lanjutan tentang hal yang berkaitan tentang ini.

DAFTAR PUSATAKA

A. Sumber Literatur

- Abu Hamid Muhammad. *al-Mustasfa min 'Ibn al-Uşul, tahq̄q wa ta' liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. Beirut: Mu' assasat al-Risalah, 1417 H/ 1997 M, Juz ke-1.
- Al-Barkati, Muhammad 'Amim Ihsan Mujaddadi. *Al-Ta' rifat Al-Fiqhiyyah*. Lebanon: Darut Kitab 'Ilmiyah, 2003.
- al-Baqi, Muhammad Fuad Abd . *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim*. al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2007.
- al-Bukh̄ri al-Ja' fiy, Muḥammad Ibn Ismā' 'i>l Abū 'Abdullōh. Al-Jām ' al-Musnad aş-Şaḥi>ḥ al-Mukhtaşar min Umūr Rasūlullōh Şallallōh 'Alaih Wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih (Şaḥi>ḥ al-Bukh̄ri), ed. Muhammad Zuhair Ibn Nāşir an-Nāşir. t.p.: Dār Ṭūq an-Najāh, 1422 H. jilid IV.
- al-Buti, Muhammad Sa' id Ramadhan. *Dawabit al-Maşlahah fi al-Syari' at al-Islamiyyah*. Beirut: Mu' assasah al-Risalah, 1410 H/1990 M.
- Al-Fayumi. *al-Misbāh al-Munir fī Gārib al-Syarh al-Kab̄r li al-Raffi*. Cet. VI. Kairo : Mathbaah al-Amiriyah, 1965.
- al-Jauhari, Ismail ibn Hammad. *al-shihah Taj al-Lugah wa shihah al-Arabiyyah*. Beirut: Dar al-Ilm lil al-Malayin, 1376 H/ 1956 M, Juz ke- 1.
- al-Juraisi, Khalid bin Abdurrahman. *al-Fatwa*. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008.
- al-Nabhan, Muhammad Faruq. *al-Madkal li al-Tasyri' al-Islamiy*. Cet. 2. Kuwait: Libanon, Wakalah al-Mathbuah Dar al-Qalam, 1981.
- al-Salām, 'Izz al-Din ibn 'Abd. *Qawaid al-Ahkām fī Maşalih al-Anam*. Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994. Juz ke- I.
- Aṭ-Ṭabrōni, Abū al-Qāsim. Al-Mu' jam al-Kab̄r, cet. 2. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1994. jilid III.
- al- Tufī, Najm al-Din. *Syarh al- Arba'in al- Nawawiyyah*, Lampiran dalam *Mustafa Zaid, al- Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najm al-Din l-Tufi* . t. tp: Dar al-Fikr al- 'Arabiy, 1384 H/ 1964 M.
- Al-Syhrzuhri, Imam Al-Hafidz Abi Amru 'Utsman bin 'abdu Ar-Rahman. *Adabul Mufti wa Mustafti*. tt: Maktabah Ulum wa Al-Hukm, 1986.al-'Ubaidi, Hamadi. Ibn Rusyd wa 'Ulim al- Syari' ah al- Islāmiyyah. Beirut: Dar al- Fikr al- `Arabiy, 1991.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fikihu al-Islāmi wa Adillatuhu*. Jilid 1 Beirut : Dar al-Fikr, 2004.

- Al-Zamakhsyari. *Tafsir al-Kasysaf, An Haqāiq al-Tanzīl wa Uyun al-Aqāwil fi Wujuh al-Tanwil*. Cet. I. Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, tt.
- Anis, Ibrahim. et.al, *al-Mu'jam al-Wasūth*, Juz. 2 .Cet. 2 Kairo: Dar al-Maarif, 1973.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.
- Barinti, Yeni Salma. *Fatwa MUI Tentang Ekonomi Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia. Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012*.
- Danusaputro, St. Munadjat . *Hukum Lingkungan*, Buku I. Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Daryanto, Mundiatur. *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abī Dāwud*. ttp.: Dār ar-Risālah, 2009. jilid I.
- Departemen Penerangan RI. *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta 1985.
- Fadhil, Nur Ahmad. *Pergumulan Pemikiran Syariah Islam diIndonesia*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum*. Jakarta: Nusa Media, 2013.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dalam Presfektif Sosio Kultural*, Cet. III. Jakarta: Lantabaro Press, 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-14 Edisi 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Harrison, Lisa. *Metedologi Penelitian Politik*. Jakarta Kencana, 2007.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Ibn Ḥanbal, Abu Abdullah Aḥmad Ibn Muhammad. *Musnad Imōm Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. Syu 'aib al-Arnaūṭ, et.al. t.t.p.: Muassasah ar-Risālah, 2001.
- Inoguchi, Takhasi, dkk. *Kota dan Lingkungan. Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Terj. Rasti Suryandani. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Jamil, M . *Fikih Perkotaan*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- kalliaikurchi , Seehtaram, and Yuen Belllinda. *Developing Living Cities. From Analysisic to Action*. Singapore: Word Scientific, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. tt,2013.
- Ma' luf, Lois. *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut : Dar al-Masyriq, 1986.
- Meivina, dkk. *Bumi Makin Panas, Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*. Jakarta: tt, 2004.

- Muhammad Ibn 'Isā Ibn Saurah Ibn Mūsā Ibn Ḍahhōk at-Tirmi>zi, Sunan at-Tirmizi, ed. Ahmad Muhammad Syākir, et.al. cet. 2 (Kairo: Syirkah Maktabah wa Maṭba 'ah Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabi, 1975. jilid V.
- Munzir, Ibn. *Lisan al- 'Arab* . Jilid. X . Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Noer, Deliar. *The Administration of Islam in Indonesia*. Ithaca, New York: Monograph Series No.58, Cornell Modern Indonesia Project, 1978.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Notoatmodjo, S. *Pengantar Pendidikan Kesehatan, dan perilaku Kesehatan*. Yogyakarta Ando Offseet, 1993.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Qal'aji , Muhammad rawwas dan hamid shadiq qunayby. *Mu'jam Lughatul Al-Fuqaha: 'Arabi Inklizy*. Lebanon: Dar an-Nafais, 1988.
- Qal'aji, Muhammad Rowas. *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*. Beirut : Dar al-Nafais, 1988.
- Qardawi, Yusuf. *al-Fatwā Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1997.
- SA, Ramli. *Muqaranah Mazahib fil Uṣul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press, 1965.
- Setiadi, Elly M. Dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Slamet, Juli Soemirat. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Syahrum dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Thohir, Kaslan A. *Butir-Butir Tata Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Wawasan MUI dan Pasal 4 Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/ Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

Yuslem, Nawir. *al-Burhan Fi Ushul Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz fi Uşul al-Fiqh*. Bagdad: Muassasah Qurtubah, t.t..

B. Sumber Internet

<http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>.

<http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>.

<http://www.faktakesehatan.com/2013/06/pandangan-islam-dalam-penanggulangan.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Koran Online, Khazanah Reuplika.co.id, di terbitkan 8 Januari 2015, di akses 13 Desember 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Tanjungbalai Asahan, pada tanggal 19 Agustus 1993. Ayahanda penulis bernama Awaluddin, BA dan Ibunda Penulis bernama Sampe Mora Lubis, S.Pd. Penulis merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara.

Pendidikan penulis diawali dari Taman Kanak (TK) Daar Falah Kota Tanjungbalai dan selesai pada Tahun 1999. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 132407, selesai pada Tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke SMPN. 10 Kota Tanjungbalai selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke SMAN. 3 Kota Tanjungbalai, selesai tahun 2011. Selanjutnya melanjutkan Strata I (S1) di UIN-SU Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara Islam), dan selesai pada Tahun 2015.

DAFTAR WAWANCARA

Nama :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :
Hari/Tanggal/Waktu :

1. Mengapa sampai terjadi pemupukan sampah yang begitu padat di tempat ini pak/ibu? Khususnya pada Kelurahan ini?
2. Apakah selama ini tidak ada respon dari pemerintah untuk mengatasi hal ini ?
3. Apakah warga setempat juga membuang sampah sembarangan?
4. Dimana warga setempat membuang sampah?
5. Apa yang menyebabkan anda membuang sampah ditempat ini/ sembarangan?
6. Apa yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan?
7. Adakah sosialisasi dari pemerintah/ ustadz untuk tidak membuaang sampah sembarangan?
8. Dampak yang terbesar dari sampah ini apa ibu/bapak?
9. Apakah pernah banjir?
10. Menurut bapak/ibu untuk kedepannya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah ini?
11. Menurut bapak/ ibu, apa yang harus dilakukan masyarakat agar bisa bekerja sama dengan pemerintah menanggulangi masalah membuang sampah sembarangan ini?
12. Saran apa yang bisa anda berikan kepada masyarkat, pemerintah, agar budaya membuang sampah sembarangan ini dapat di cegah, setidaknya diminimalisir?
13. Apakah ibu/bapak mengetahui adanya Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Samapah?
14. Apakah ibu/bapak mengetahui adanya Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan?



Wawancara Dengan Kepala Seksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu

Bapak Zainal



Wawancara Dengan Sudriono selaku Koordinator Kecamatan Medan Marelan
(yang menanggung jawapi kebersihan)



SAMPAH YANG BERSERAKAN





WAWANCARA DENGAN ANGGOTA MUI KECAMATAN MEDAN MARELAN







MUI Kecamatan Medan Marelan kota Medan sedang mengadakan Diskusi / Muzakarah / Tanya jawab mengenai Fatwa yang ada.

